



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

INTERIM

Triwulan III Tahun 2025

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Loka POM Rejang Lebong



bpom.rejanglebong



0732 3345 236



0858 6544 0319





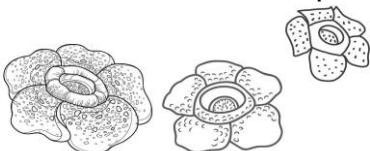
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Tahun Triwulan III tahun 2025 Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Utama/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja Triwulan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan beserta kendala/ hambatan dan rencana tindak lanjut.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan



dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong akan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi Triwulan III tahun 2025 , diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum seluruhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang .

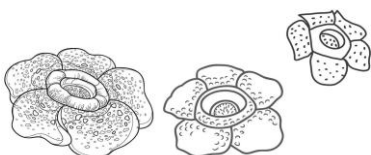
Laporan Kinerja interim Triwulan III tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 10 Oktober 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

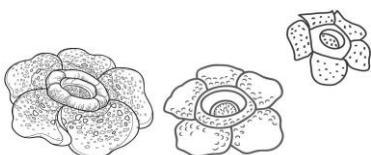
Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Interim Triwulan III memuat Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan Bulan September 2025 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

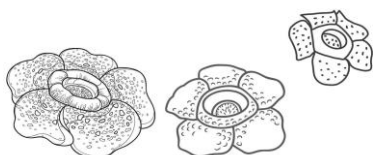
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai hingga Bulan September Tahun 2025. Berikut adalah Sasaran Kegiatan dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, terdiri dari 13 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
 - 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu:

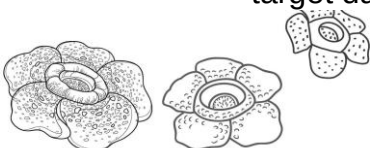


- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,16%;
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 116,38% dinormalisasi menjadi 110%;
 - c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai dengan standar oleh UPT, dengan capaian 100 %;
 - d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 117,65% dinormalisasi menjadi 110%;
 - e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 111,09% dinormalisasi menjadi 110%;
 - f. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89%;
 - g. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 105,07 %
 - h. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 102,60 %
 - i. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 108,07%;
 - j. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89%;
 - k. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 100,93%.
- 2 Indikator Kinerja Kegiatan belum terdapat capaian karena target dan penilaiannya dilaksanakan di Triwulan IV (B12) yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:



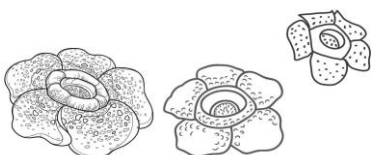
- 1 Indikator dengan kategori capaian kinerja Baik ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 101,95%;
 - 3 Indikator dengan kategori capaian kinerja baik ($=100\%$) yaitu
 - a. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%.
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%.
3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori baik.
 4. Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 108.70% dengan kategori sangat baik.
 5. Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100% dengan kategori baik.
 6. Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Penghitungan capaian dilaksanakan di triwulan IV sehingga di Triwulan III belum ada capaian.
 7. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori Baik ($=100\%$) yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan capaian 100% dengan kategori Baik;
 - 3 Indikator Kinerja Sasaran yang belum terdapat capaian kinerja karena target dan penilaian dilaksanakan di Triwulan IV, yaitu:



- a. Nilai AKIP UPT BPOM;
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;

Pada Triwulan III Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 104,54 % dengan predikat “Istimewa”. Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sampai dengan Bulan September 2025 sebesar Rp. 2.516.718.537,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari total anggaran non blokir sebesar Rp. 3.430.997.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 73,35% dengan Tingkat Efektivitas anggaran sebesar 95% dengan kategori “Efisien”.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

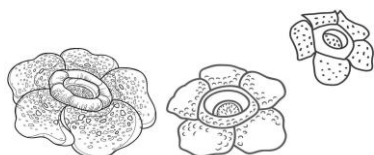


HIGHLIGHT



Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029. Sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum menetapkan Rencana Strategis secara definitif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan *logical framework* (Kerangka kerja) yang disusun secara logis dan sistematis . Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan terhadap produk Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan dengan menerapkan kebijakan pengawasan intern yang menekankan pada integritas dan antikorupsi. Seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan Laporan Potensi Benturan Kepentingan serta Laporan Penerimaan Gratifikasi yang diketahui oleh Pimpinan dan disampaikan ke Sekretaris Utama melalui Inspektur Utama BPOM. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan menolak praktik-praktik gratifikasi seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,





perjalanan wisata dan fasilitas lainnya sehubungan dengan jabatan selaku penyelenggara negara.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2025 akan berupaya meningkatkan dan mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) agar sesuai standar ISO 9001:2015 dalam melindungi masyarakat dari obat dan

makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

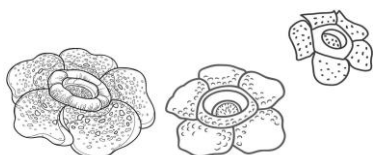
Untuk menjamin pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, mudah, fleksibel dan aman terutama untuk memfasilitasi pembayaran kebutuhan operasional,



belanja modal dan perjalanan dinas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran

dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilakukan secara fleksibel atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mendesain aplikasi pendukung yang dinamakan "Batako" dengan akronim Bank Data Kito.





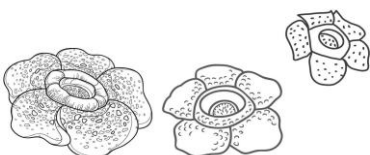
BATAKO

BATAKO adalah sistem server data internal yang di kembangkan untuk mendukung efisiensi dan keamanan pengelolaan informasi di lingkungan kerja, aplikasi ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi, Melalui aplikasi ini setiap ASN di Loka POM Rejang Lebong dapat bekerja dimana saja dengan tetap terhubung dengan data center secara *real time*.

Untuk mendukung pelayanan di era digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki inovasi 'KURSI POM" dengan akronim "Kumpulan Informasi Pendaftaran BPOM". Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dalam hal pendampingan penerbitan sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) Golongan B dan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik).

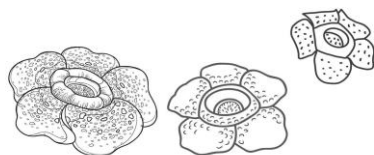


KURSI POM (KUMPULAN INFORMASI PENDAFTARAN BPOM)

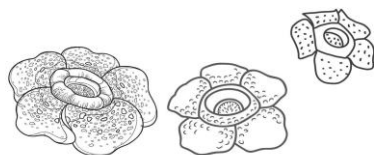


Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan III) tahun 2025

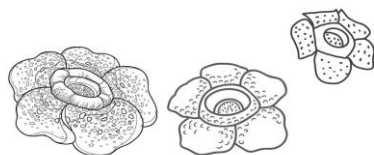
No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (B9)	Realisasi (B9)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Justifikasi
1	2			3	4	5	6	7
	063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan							
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	98.24	109.16	109.16	
2			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	95.43	116.38	110	
3			04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	Kejadian KLB terjadi di Bulan Agustus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sedangkan di Bulan September tidak terjadi kejadian
4			05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	



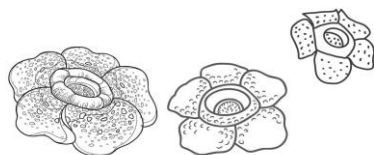
5			06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97.76	111.09	110	
6			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	
7			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	95.88	105.07	105.07	
8			10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82.08	102.60	102.60	
9			11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	97.70	108.08	108.08	
10			12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	
11			13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	0	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
12			01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.80	10.90	100.93	100.93	



13			15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	0	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
14		04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95	101.95	
15			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100	100	
16			03 - Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	
17			04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	
18		05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55	55	100	100	
19		06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108.70	108.70	

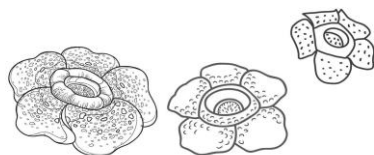


20		07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	100.00	
	WA. Program Dukungan Manajemen							
21	Layanan Dukungan Manajemen Internal	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
22		09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
23			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
24			04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
25			05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	70	70	100	100	
	Total Capaian PK						1.986,26	
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						104,54	
	Predikat NKO						Istimewa	

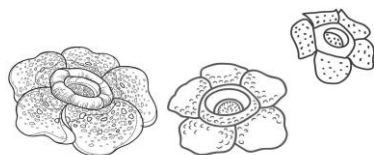


Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025

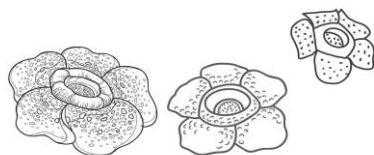
No	Kode	Kegiatan/Out Put	Volume			Pagu Blokir dan Non Blokir	Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (6/10)	12 (IE-1/1)	13	14
1	AEA.001	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	9	9	100,00	65.000.000,00	14.299.000,00	4.964.000,00	34,72	2,8805	1,88	75%	Tidak Efisien
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	3	3	100,00	15.240.000,00	3.132.000,00	1.250.000,00	39,91	2,5056	1,51	80%	Tidak Efisien
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	106	106	100,00	74.148.000,00	16.280.000,00	13.114.900,00	80,56	1,2413	0,24	95%	Efisien
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	135.000.000,00	38.209.000,00	35.450.516,00	92,78	0	0	75%	Tidak Efisien
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	26	26	100,00	64.422.000,00	13.970.000,00	10.127.500,00	72,49	1,3794	0,38	95%	Efisien
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	269.443.000,00	269.443.000,00	230.541.500,00	85,56	1,1687	0,17	100%	Efisien
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	2	2	100,00	115.000.000,00	115.000.000,00	59.455.620,00	51,70	1,9342	0,93	88%	Efisien
8	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0,00	4.318.000,00	8.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien



9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0,00	123. 200.000,00	200.000,00	109.448.032,00	88,84	-	1,00	75%	Tidak Efisien
10	QCD.U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	1	1	100,00	101. 717.000,00	717.000,00	77.394.871,00	76,09	1,3143	0,31	95%	Efisien
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	75	75	100,00	95.0 48.000,00	50.000,00	17.329.000,00	90,49	1,1051	0,11	100%	Efisien
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	100	100	100,00	154.229.000,00	33.854.000,00	32.908.200,00	97,21	1,0287	0,03	100%	
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	100	100,00	101.339.000,00	22.290.000,00	18.650.298,00	83,67	1,1952	0,20	100%	
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33	28.274.000,00	6.220.000,00	5.062.158,00	81,39	0,4096	- 0,59	75%	
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	125	100,81	91.670.000,00	91.670.000,00	59.980.300,00	65,43	1,5407	0,54	92%	
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	215	195	90,70	92.489.000,00	92.489.000,00	68.750.009,00	74,33	1,2202	0,22	95%	
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	12	9	75,00	11.267.000,00	11.267.000,00	6.840.000,00	60,71	1,2354	0,24	95%	Efisien
18	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	93	98	105,38	95.071.000,00	95.071.000,00	56.996.905,00	59,95	1,7577	0,76	90%	Efisien

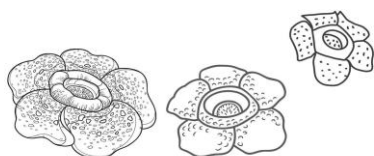


19	EBA.956	Layanan BMN	0	0	0,00	8.000.000,00	1.300.000,00	650.000,00	50,00	-	-	1,00	75%	Tidak Efisien
20	EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	0,00	2.794.589.000,00	2.358.118.000,00	1.707.804.728,00	72,42	-	-	1,00	75%	Tidak Efisien
	Rata-rata						3.430.997.000,00	2.516.718.537,00		1,2176	0,218	95%	Efisien	
									73,3523969					



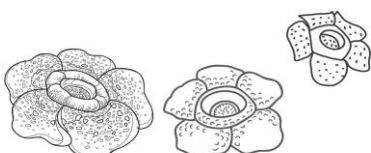
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
<i>HIGHLIGHT</i>	7
DAFTAR ISI	17
DAFTAR TABEL	18
DAFTAR GAMBAR	23
BAB I	24
PENDAHULUAN	24
1.1 Latar Belakang	24
1.2 Gambaran umum Organisasi	33
1.3 Struktur Organisasi	35
1.4 Isu Strategis	36
BAB II	39
PERENCANAAN KINERJA	39
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	39
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	49
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	51
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	56
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	68
BAB III	73
AKUNTABILITAS KINERJA	73
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	73
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	191
BAB IV	210
PENUTUP	210
LAMPIRAN	212
Kertas Kerja Pengukuran IKU Triwulan 2 Tahun 2025	212
PK Revisi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	214
RAPK Revisi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	218

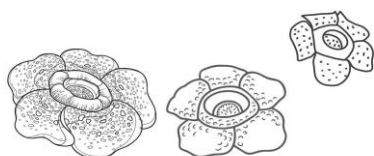


DAFTAR TABEL

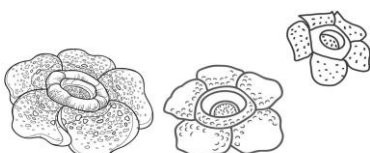
Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan III) tahun 2025	10
Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025.....	14
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan	26
Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	27
Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan	28
Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja	29
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	37
Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.....	40
Tabel 9. Rancangan Renstra, PK dan Perjanjian Kinerja Perubahan	42
Tabel 10. Perbandingan Target RKT dengan Rancangan Renstra.....	45
Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	49
Tabel 12. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025.....	56
Tabel 13. Perbandingan Target Bulanan sebelum dan sesudah perubahan.....	56
Tabel 14. Indikator capaian kinerja.....	71
Tabel 15. Indikator Hasil Perbandingan.....	71
Tabel 16. Indikator Predikat NKO	72
Tabel 17. Capaian Kinerja Organisasi	76
Tabel 18. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025	89
Tabel 19. Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	89



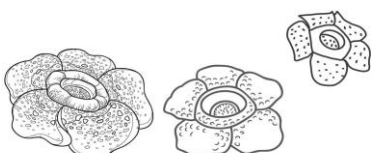
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	90
Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	94
Tabel 22. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	94
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	95
Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025	100
Tabel 25. Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	101
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	101
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025	104
Tabel 28. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	105
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025.....	106
Tabel 30. Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	109
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025.....	109
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025	114
Tabel 33. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	114
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025.....	115
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025	118
Tabel 36. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	118
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025.....	119
Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	123



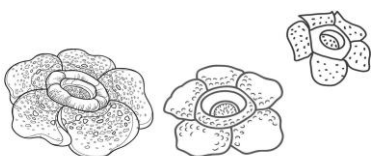
Tabel 39. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan Ili tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	123
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Terhadap Target Tahun 2025	124
Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	127
Tabel 42. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	127
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	128
Tabel 44. Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025.....	132
Tabel 45. Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Terhadap Target Tahun 2025.....	133
Tabel 46. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	135
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	135
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025.....	136
Tabel 49. Kategori Tingkat Efektivitas KIE.....	139
Tabel 50. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	139
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	140
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025.....	141
Tabel 53. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan	145
Tabel 54. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025	146
Tabel 55. Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025.....	147
Tabel 56. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	147
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	147
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025.....	148
Tabel 59. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman.....	151



Tabel 60. Target Pembobotan Loka POM	151
Tabel 61. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025	152
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	152
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025.....	153
Tabel 64. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman	155
Tabel 65. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	156
Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025.....	156
Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya.....	157
Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025.....	157
Tabel 69. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan.....	161
Tabel 70. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam	162
Tabel 71. Tahapan Pendampingan Kosmetik.....	162
Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025.....	163
Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya.....	164
Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025.....	164
Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025.....	167
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya	168
Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025.....	168
Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025.....	171
Tabel 79. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar.....	172
Tabel 80. Perbandingan realisasi kinerja TW III terhadap target tahun 2025.....	172
Tabel 81. Kategori Nilai	174
Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025.....	174
Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja TW III terhadap Target tahun 2025.....	175

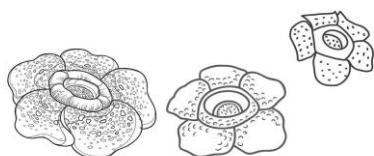


Tabel 84. Bobot Nilai AKIP	177
Tabel 85. Predikat nilai AKIP.....	177
Tabel 86. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan III Tahun 2024.....	178
Tabel 87. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025	179
Tabel 88. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran	181
Tabel 89. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	181
Tabel 90. Nilai NKA Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	182
Tabel 91. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk	183
Tabel 92. Level Skor Tingkat Maturitas	184
Tabel 93. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan II Tahun 2024.....	185
Tabel 94. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025.....	185
Tabel 95. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.....	187
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya	188
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	188
Tabel 98. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025	191
Tabel 99. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong	201
Tabel 100. Realisasi Anggaran Triwulan III	201
Tabel 101. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan III Tahun 2025.....	202
Tabel 102. Tingkat Efisiensi Anggaran	204
Tabel 103. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025.....	205



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	25
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024	27
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	28
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan.....	29
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025.....	30
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi	31
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	32
Gambar 8. Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong	32
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	35
Gambar 10. Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance	75
Gambar 11. Indeks Efektifitas KIE	139
Gambar 12. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan III tahun 2025	140



BAB I

PENDAHULUAN

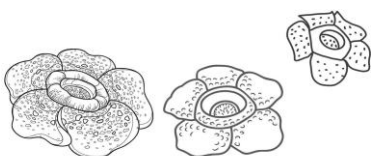
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri



4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2025. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat

yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang

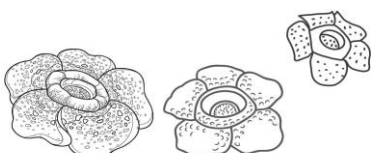
beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



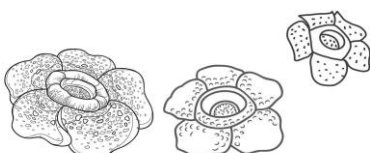
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

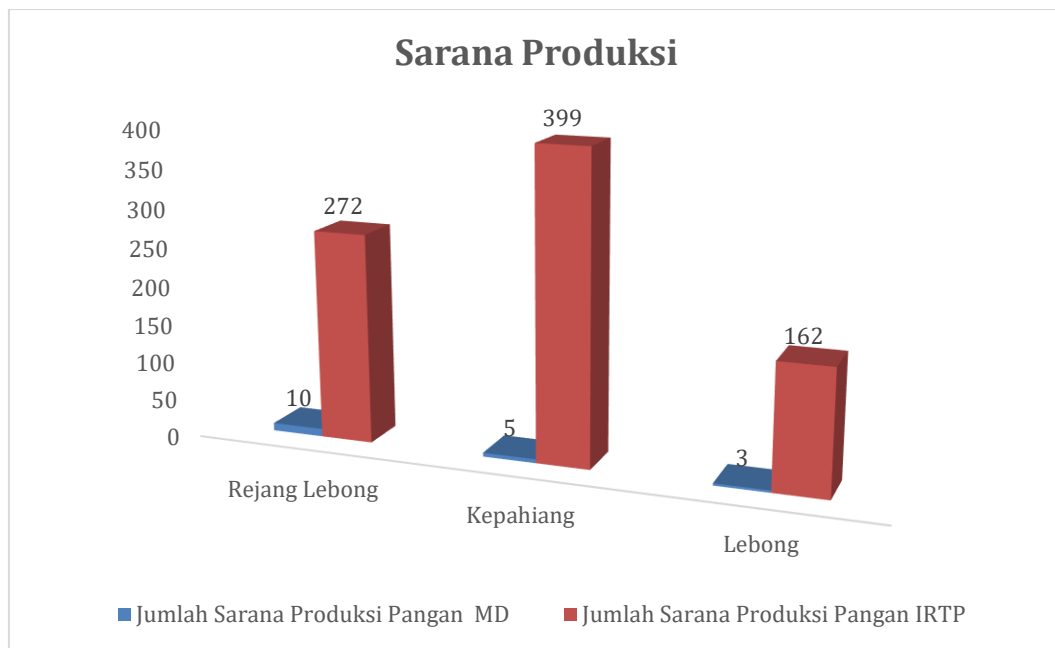
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja, di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 10 sarana produksi pangan MD dan 272 IRTP, di Kabupaten Kepahiang terdapat 5 sarana produksi Pangan MD dan 162 IRTP dan di Kabupaten Lebong terdapat 3 sarana produksi pangan MD dan 399 IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana Produksi Pangan	
		MD	IRTP
1	Rejang Lebong	10	272
2	Kepahiang	5	399
3	Lebong	3	162
Jumlah		18	833



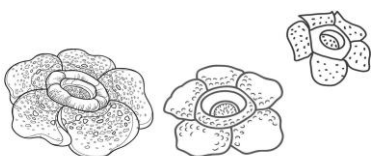


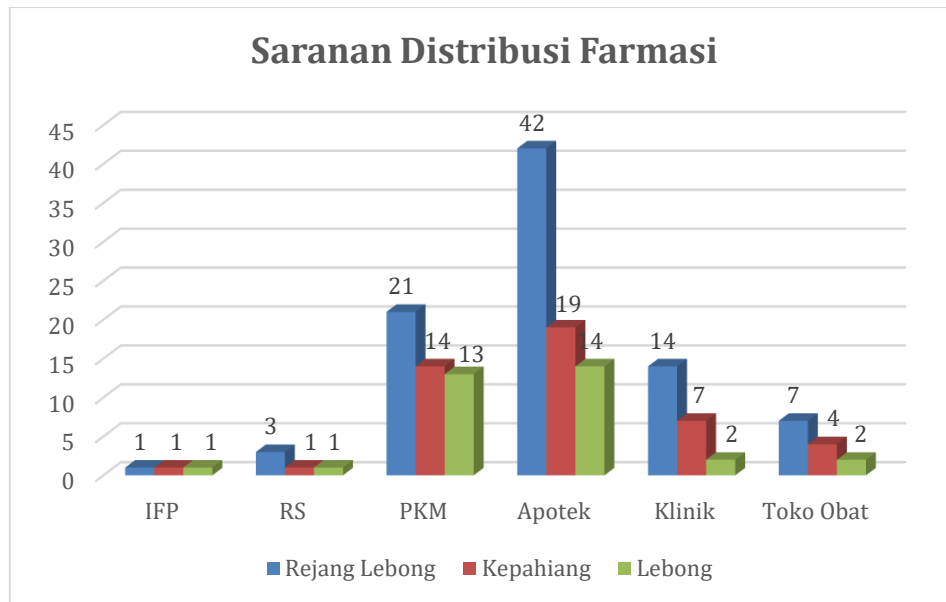
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024

Jumlah sarana distribusi obat, fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 167 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Sarana distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Pemerintah.

Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana					
		IFP	RS	PKM	Apotek	Klinik	Toko Obat
1	Rejang Lebong	1	3	21	42	14	7
2	Kepahiang	1	1	14	19	7	4
3	Lebong	1	1	13	14	2	2
Jumlah		3	5	48	75	23	13



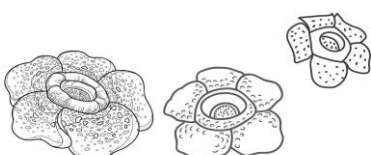


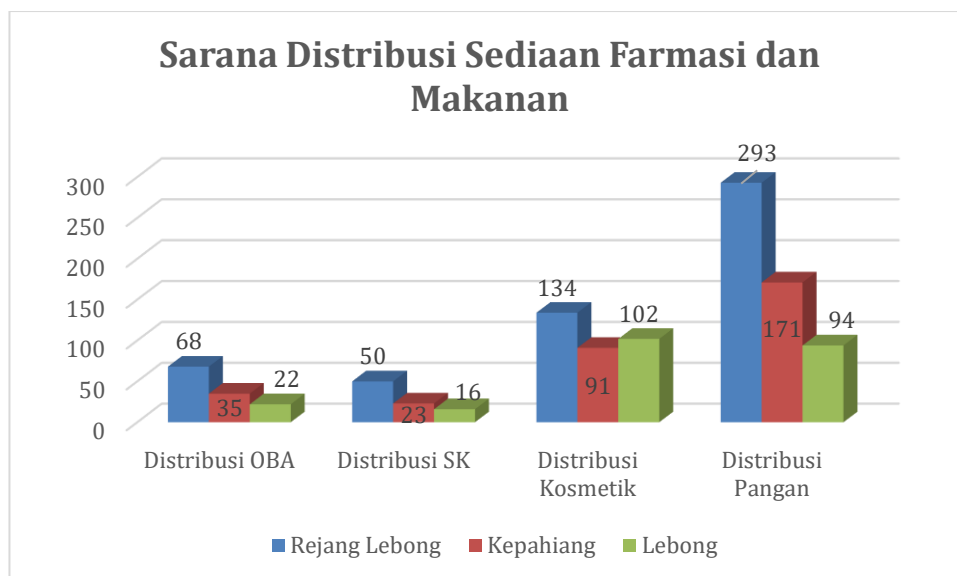
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sarana distribusi sediaan farmasi (selain Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) & Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2025 sebanyak 2117 Sarana dan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana			
		Distribusi OBA	Distribusi SK	Distribusi Kosmetik	Distribusi Pangan
1	Rejang Lebong	68	50	134	293
2	Kepahiang	35	23	91	171
3	Lebong	22	16	102	94
Jumlah		125	89	327	558





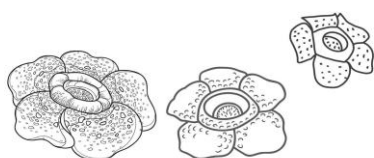
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
1	Apotek	75
2	Toko Obat	13
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3
4	Rumah Sakit	5
5	Puskesmas	48
6	Klinik	23
7	Distribusi Obat Bahan Alam	125
8	Distribusi Suplemen Kesehatan	89
9	Distribusi Kosmetik	327
10	Distribusi Pangan	558
11	Sarana Produksi MD	18
12	Sarana Produksi IRTP	833
	Jumlah	2117

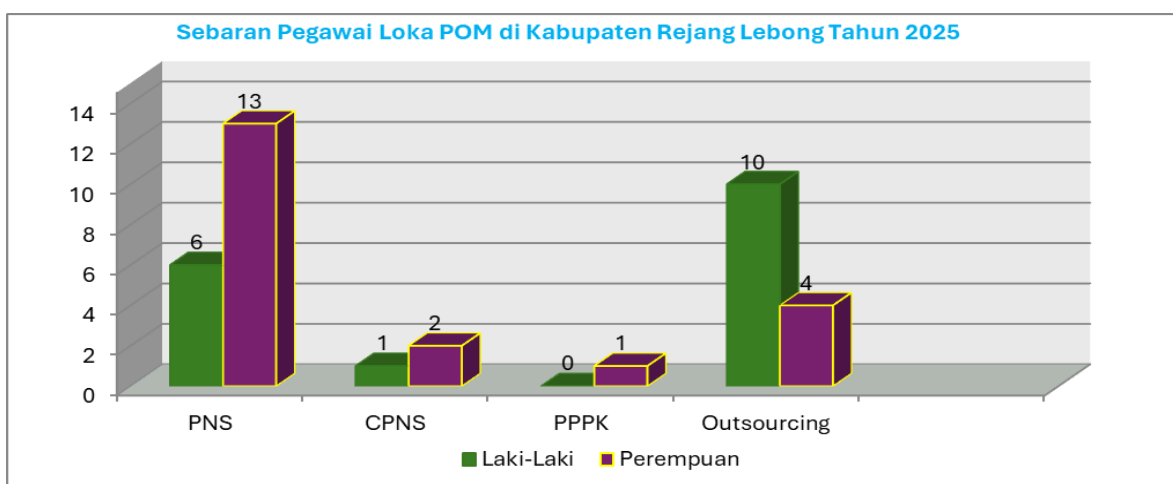
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732)



3345236, whatsapp 085865440319, email: lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

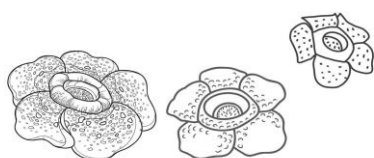
Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

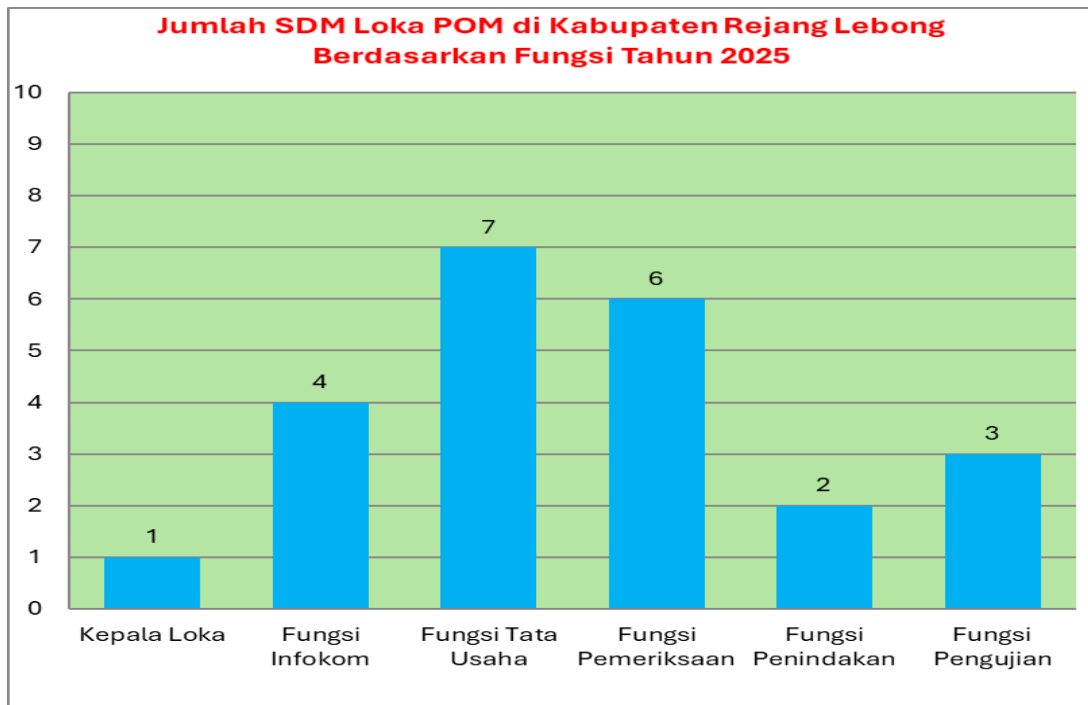
Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang, PPPK sebanyak 1 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 Orang dan tenaga *outsourcing* 14 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025

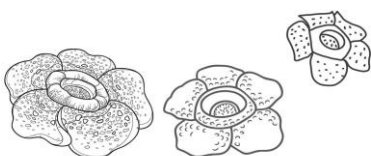
Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:

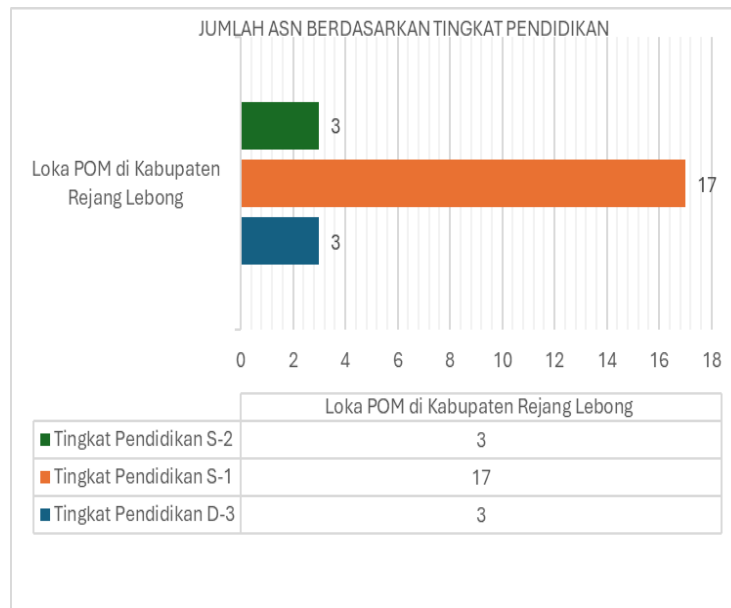




Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

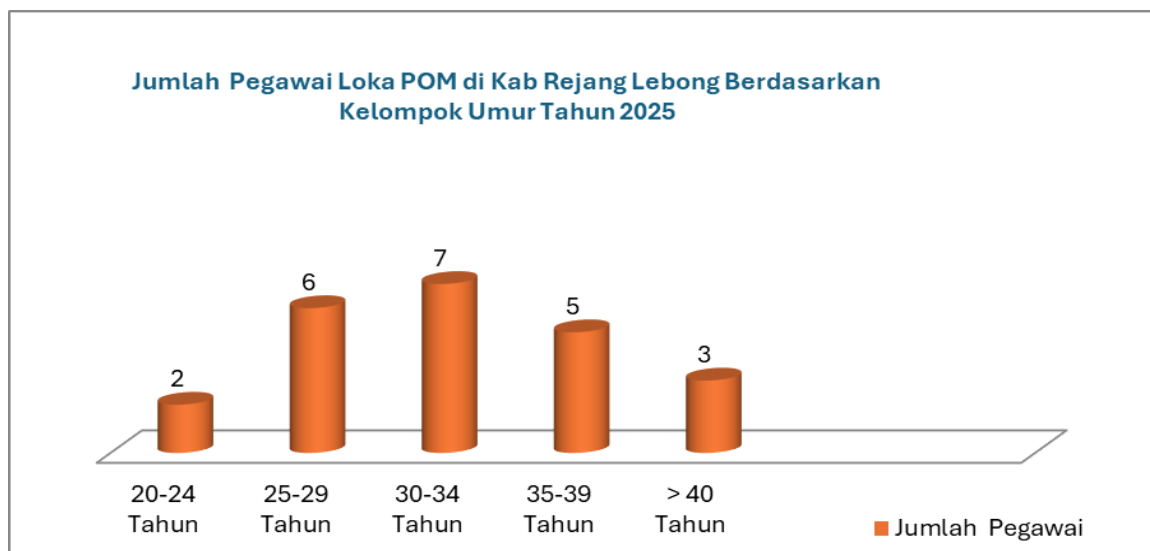
Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis





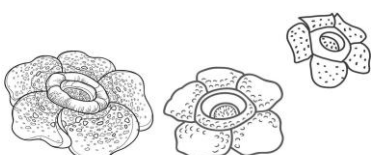
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar berpendidikan S1 (17 Orang), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Gambar 8. Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 30-34 Tahun (7 Orang).



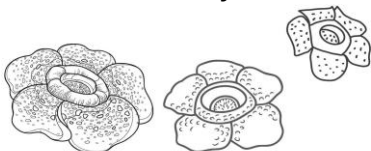
Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 bersumber dari APBN dengan pagu awal sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), namun sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, BPOM melaksanakan penyesuaian anggaran sehingga DIPA yang diterima Loka POM Rejang Lebong menjadi Rp. 4.439.464.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sesuai DIPA Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690477/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.1.398.454.000,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.652.249.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 388.761.000,-.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

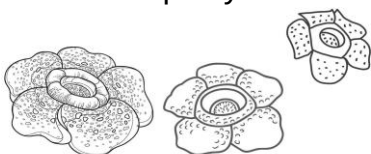


2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

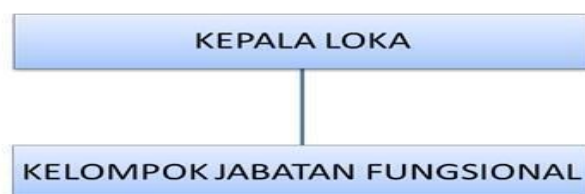


4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

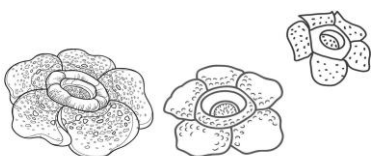
1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

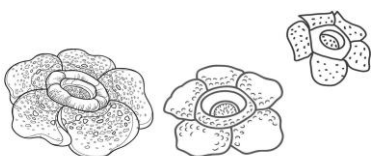
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 28 orang ASN terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 5 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 8 orang Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 3 orang fungsional umum), 1 orang PPPK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 14 orang tenaga *outsourcing* (4 orang satpam, 5 orang pramubakti, 3 orang tenaga kebersihan dan 2 orang sopir). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang tersedia di loka POM Rejang Lebong belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda untuk naik jenjang ke PFM Ahli Muda sehubungan dengan belum tersedianya ABK. Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.



1.4.2 Sarana dan Prasarana

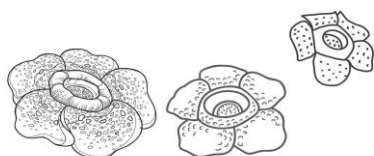
Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki bangunan sendiri dengan status telah definitif. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah beroperasi di gedung baru dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki no.93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan 4.554 m² dan luas bangunan ± 625 m².

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 telah dibangun pagar depan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut sarana dan prasarana pendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

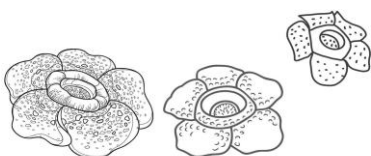
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kerja Kepala	1	Unit
2	Ruang Kerja Staf	1	Unit
3	Ruang Arsip Aktif/Inaktif	1	Unit
4	Ruang Pelayanan Publik	1	Unit
5	Ruang Ibadah	1	Unit
6	Ruang lobi	1	Unit
7	Ruang server dan Ruang pusat CCTV	1	Unit
8	Ruang dapur/ pantry	1	Unit
9	Toilet	5	Unit
10	Ruang panel listrik	1	Unit
11	Ruang laktasi	1	Unit



No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
12	Ruang barang bukti	1	Unit
13	Ruang Aula	1	Unit
14	Ruang diskusi/konsultasi	1	Unit
15	Ruang ULPK	1	Unit
16	Ruang Mini Lab	1	Unit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dinilai cukup memadai, hal ini tergambar dari adanya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kegiatan telah tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

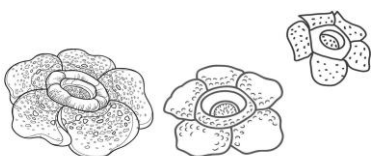
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 pada target tahunan tahun 2025 terdapat perbedaan hal ini disebabkan oleh belum ditetapkannya Renstra BPOM 2025-2029 secara definitif, sehingga penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Target Kinerja dan kerangka pendanaan

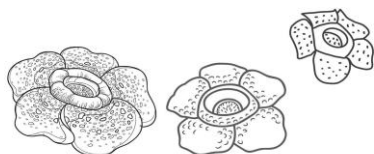


masih senantiasa berubah sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah. Adapun target kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Perubahan) dapat dilihat pada tabel berikut:

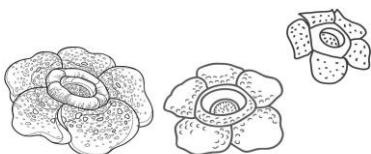
a. Target Kinerja Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil Pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%



		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis Komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83%
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100%
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan



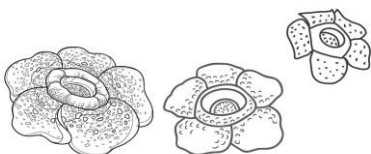
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks
10	Terwujudnya tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		Nilai AKIP UPT	75,93 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3 Indeks

Sumber: Rencana Kerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

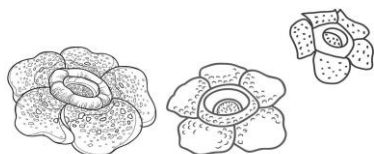
- b. Rancangan Renstra, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Loka POM Rejang Lebong tahun 2025-2029

Tabel 9. Rancangan Renstra, PK dan Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan		
			Renstra	PK	PK Perubahan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90%	81,75%	90%
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	75%	82%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	85%	85%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88%	88%	88%



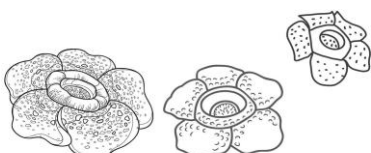
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33%	-	33,33%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%	78%	91%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	80%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4%	78,91	90,4%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	-	100%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91%	-	91%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63%	84,63%	84,63%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga
		Jumlah desa pangan aman	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,29%	80 %	14,29%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%	92%	92%



5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	90%	90%
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,6 Indeks	3,6 Indeks
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka POM)	100%	100%	100%
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,26 Nilai	78,26 Nilai	78,26 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,5 Indeks	2,55 Indeks	2,55 Indeks

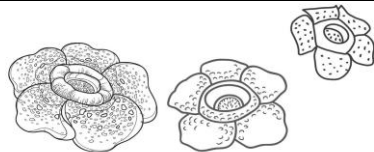
Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) dan Revisi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Rancangan Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini disebabkan karena Renstra BPOM belum ditetapkan karena dalam tahap reviu oleh Bapenas sehingga penyusunan pohon kinerja/ *cascading* masih mengacu pada rancangan *logical framework* yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

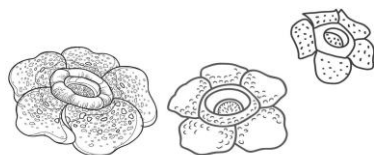


Tabel 10. Perbandingan Target RKT dengan Rancangan Renstra

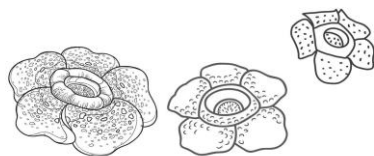
RKT			Rancangan Renstra		Target		
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan	Rancangan Renstra	PK	PK Perubahan
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standa	100 Persen	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen	81,75 Persen	90 Persen
	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen	75 Persen	82 Persen
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 Persen		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen	85 Persen	85 Persen
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen	88 Persen	88 Persen
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33 Persen	-	33,33 Persen
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen	78 Persen	91 Persen
Menguatnya Lab	Nilai pemenuhan Lab Pengujian	11 Nilai		Persentase sarana distribusi	80 Persen	80 Persen	80 Persen



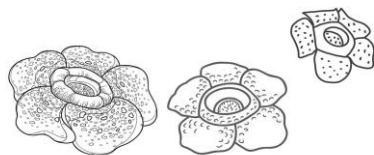
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1 Persen		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25 Persen	92,5 Persen	91,25 Persen
	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4 Persen	78,91 Persen	90,4 Persen
	Jumlah desa pangan aman	1 Desa		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen	-	100 Persen
	Jumlah pasar pangan aman berbasis Komunitas	1 Pasar		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persen	-	91 Persen
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83 Persen		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63 Persen	84,63 Persen	84,63 Persen



Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks		Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa
Terwujudnya tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
	Nilai AKIP UPT	75 Nilai	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,29 Persen	80 Persen	14,29 Persen
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90 Nilai	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen	90 Persen	90 Persen
	Indeks Manajemen Risiko UPT	3 Indeks	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,6 Indeks	3,6 Indeks
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka POM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen



				Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,26 Nilai	78,26 Nilai	78,26 Nilai
				Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Nilai	5 Nilai	5 Nilai
				Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,5 Indeks	2,55 Indeks	2,55 Indeks

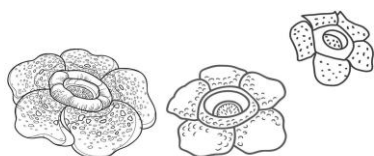


2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

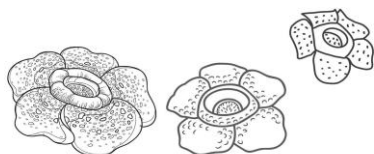
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR.02.03.10C.09.24.57 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	Persen
2	Meningkatnya tindakan lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-



4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83	Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	Indeks
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	Persen
		Nilai AKIP UPT	75,93	Persen
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	Persen
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,00	Indeks

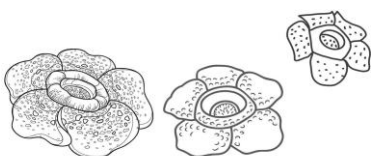


2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ditanda tangani pada tanggal 12 Februari 2025 dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Puluh Sembilan Rupiah), Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 29 Agustus 2025 terjadi perubahan Perjanjian Kinerja dengan penambahan IKU baru diantaranya :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Sasaran Kegiatan 03 yaitu menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berubah menjadi Sasaran Kegiatan 01 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menjadi IKSK 14, kemudian alokasi anggaran tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Perubahan yang sebelumnya sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) menjadi 4.439.464.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025:





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

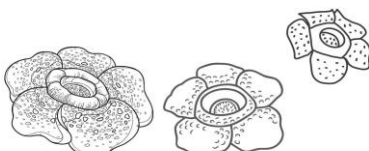
Rejang Lebong, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

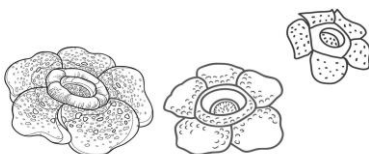
TARUNA IKRAR



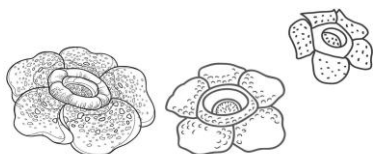
Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.4 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33 Persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
A.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Indeks



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.439.464.000 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.636.875.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.802.589.000

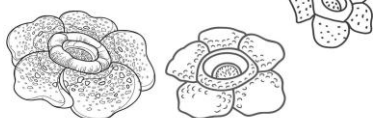
Rejang Lebong, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong


PURA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat perubahan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

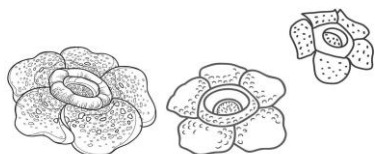
Tabel 12. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Semula /Menjadi	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan akan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)

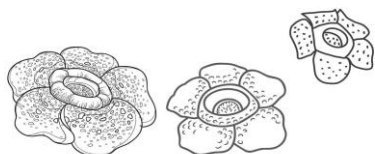
Pada tanggal 29 Agustus 2025 terjadi perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja hal ini berdasarkan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Target Bulanan sebelum dan sesudah perubahan

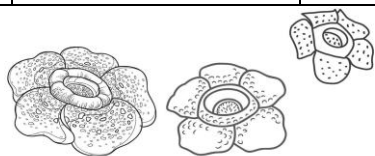
No	Indikator Rencana Kegiatan	Target Bulanan Sebelum Perubahan					Target Bulanan Sesudah Perubahan					Keterangan
		B08	B09	B10	B11	B12	B08	B09	B10	B11	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	90	90	90	90	90	Terjadi Perubahan Target



	ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	82	82	82	82	82	Terjadi Perubahan Target ahan
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Tetap
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	Tetap
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	78	78	78	78	91	91	91	91	91	Terjadi Perubahan Target
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	Terjadi Perubahan Target
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Tetap
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	Terjadi Perubahan Target
10	12- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Belum ada					91	91	91	91	91	Penambahan IKSK Baru



11	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada					0	0	0	0	100	Penambahan IKSK Baru
12	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.8	10.8	11	11	11	10	10,8	10,8	10,8	11	Terjadi Perubahan Target
13	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum ada					0	0	0	0	33,33	Penambahan IKSK Baru
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84,63	84,63	84,63	84,63	84,63	Tetap
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	75	100	100	2	50	75	100	100	2	Tetap
16	03 - Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	Tetap
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	Tetap
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	63	73	80	50	55	63	73	14,29	Terjadi Perubahan Target
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	Tetap
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	90	50	50	50	50	90	Tetap

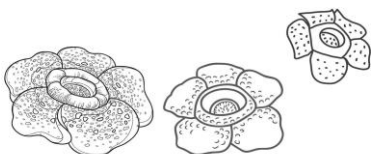


21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	3,6	0	0	0	0	3,6	Tetap
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	78,26	0	0	0	0	78,26	Tetap
23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	Tetap
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	2,55	0	0	0	0	2,55	Tetap
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	Tetap

Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 :

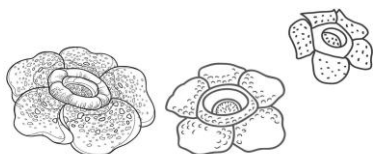
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	90	90	90	90	90	92,489,000		
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL			79,249,000		79,249,000		
			2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			13,240,000		13,240,000		
			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				75	75	75	75	75	82	82	82	82	84,850,000	
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000		47,450,000		
			2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - Dukungan Pelaksanaan Kegiatan			33,531,000		33,531,000		
			3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			C - Koordinasi Lintas Sektor			3,869,000		3,869,000		



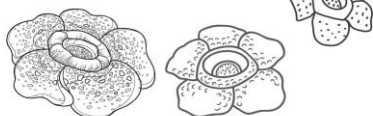
04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,314,800
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	1,314,800	
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	4,190,400
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	4,190,400	
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	5,633,500
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			11,267,000	5,633,500	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			78	78	78	78	78	91	91	91	91	91	5,633,500



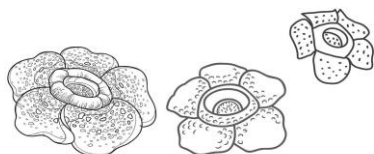
10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	44,990,000
NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI		
1.	DR.3165.CIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							A - Pemeriksaan sarana Distribusi		35,880,000		30,480,000		
2.	DR.3165.CIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							B - Intensifikasi Pengawasan Pangan		14,510,000		14,510,000		
11 - Persentase iklan sedaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	14,880,000
NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI		
3.	DR.3165.CIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan		14,880,000		14,880,000		
12 - Persentase label produk tembakau									91	91	91	91	91	91	3,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar													
						</									



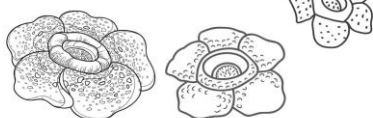
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												33.33	1,314,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBLING			7,690,000		7,690,000			
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			C - Peningkatan Kompetensi Pegawai			33,300,000		33,300,000			
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			D - Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik			1,600,000		1,600,000			
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan						25	25	25	50	50	75	100	100	2	95,048,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.COB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor			A - Blokir Efisiensi			75,898,000		75,898,000			
		2.	DR.3165.COB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS			A - ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH			2,300,000		2,300,000			
		3.	DR.3165.COB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS			B - Bimbingan Teknis Keamanan Pangan			7,410,000		7,410,000			
		4.	DR.3165.COB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS			C - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah			9,440,000		9,440,000			

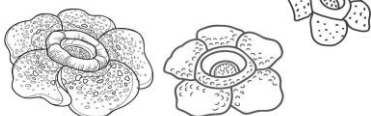


03 - Jumlah desa pangan aman				25	50	75	100	100	100	100	100	1	154,229,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
2.	DR.3165.CDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		A - Blokir Efisiensi Anggaran			120,375,000		120,375,000				
3.	DR.3165.CDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		F - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa			5,408,000		5,408,000				
4.	DR.3165.CDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - Advokasi Kelembagaan Desa			8,465,000		8,465,000				
5.	DR.3165.CDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)			8,891,000		8,891,000				
6.	DR.3165.CDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - Bimbingan Teknis Komunitas Desa			11,090,000		11,090,000				
04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				10	25	50	75	100	100	100	100	1	101,339,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.CDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor		B - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR			17,210,000		17,210,000				
2.	DR.3165.CDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor		A - SURVEY PASAR AMAN			14,230,000		14,230,000				
4.	DR.3165.CDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi		A - Monitoring pengawalan program pasar bebas bahan berbahaya dengan mobling			14,800,000		14,800,000				

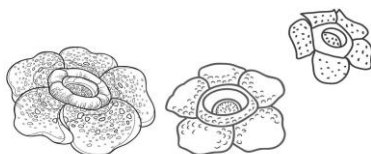
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QOB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						A - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR				28,680,000	28,680,000
		6.	DR.3165.QOB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung						A - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR DARI BAHAN BERBAHAYA				26,419,000	26,419,000
3.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CIPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	45	50	55	63	73	14.29	28,274,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.COG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						B - PELAKSANAAN DAN PENDAMPINGAN UMKM				6,220,000	6,220,000
		2.	DR.3165.COG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						A - BLOKIR EFISIENSI ANGGARAN 75 %				22,054,000	22,054,000



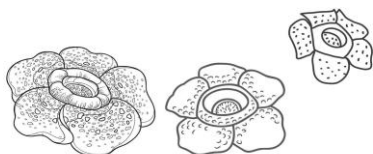
4.	06 - Tertaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	55	85	92	92	92	92	92	92	92	92	92	101,717,000
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				38,376,000	38,376,000	
			2.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				24,492,000	24,492,000	
			3.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				C - Gelar Kasus dan Pelaporan				340,000	340,000	
			4.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,400,000	2,400,000	
			5.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasihat Hukum				1,000,000	1,000,000	
			6.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				25,069,000	25,069,000	
			7.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				680,000	680,000	
			8.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan				F - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				8,020,000	8,020,000	
			9.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlrik				1,340,000	1,340,000	
5.	07 - Tertaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	65,000,000



7. 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM									78.26	915,776,700
	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
	1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Administrasi Kegiatan					2,160,000	648,000	
	2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Blokir Efisiensi Anggaran					390,071,000	117,021,300	
	3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEKAWAI					4,602,000	1,380,600	
	4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - KOORDINASI DAN ADVOKASI					66,884,000	20,065,200	
	5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG					934,578,000	280,373,400	
	6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK					57,573,000	17,271,900	
	7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM					115,000,000	34,500,000	
	8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL					1,340,881,000	402,264,300	
	9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Blokir Efisiensi Anggaran					96,791,000	29,037,300	
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan	A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG					19,679,000	5,903,700		



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			Makanan		Makanan		LEBONG								
		11.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		B - Pendampingan dan Pelaporan		5,840,000		1,752,000				
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)		18,530,000		5,559,000				
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5 1,068,406,150	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - Administrasi Kegiatan		2,160,000		756,000				
		2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		B - Pendampingan dan Pelaporan		5,840,000		2,044,000				
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI		4,602,000		1,610,700				
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Blokir Efisiensi Anggaran		390,071,000		136,524,850				
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)		18,530,000		6,485,500				
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG		19,679,000		6,887,650				
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - Blokir Efisiensi Anggaran		96,791,000		33,876,850				
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL		1,340,881,000		469,308,350				
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK		57,573,000		20,150,550				
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG		934,578,000		327,102,300				
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - KOORDINASI DAN ADVOKASI		66,884,000		23,409,400				
		12.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM		115,000,000		40,250,000				



04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55	1,068,406,150
---------------------------------------	------	---------------

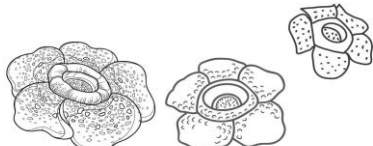
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL	1,340,881,000	469,308,350
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	57,573,000	20,150,550
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM	115,000,000	40,250,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Blokir Efisiensi Anggaran	390,071,000	136,534,850
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG	934,578,000	327,102,300
6.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Administrasi Kegiatan	2,160,000	756,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI				
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)			18,530,000			6,485,500				
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Pendampingan dan Pelaporan			5,840,000			2,044,000				
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG			19,679,000			6,887,650				
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - KOORDINASI DAN ADVOKASI			66,884,000			23,409,400				
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			C - Blokir Efisiensi Anggaran			96,791,000			33,876,850				
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEKAWAI			4,602,000			1,610,700				
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	273,761,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			B - Review Perencana, Pengawas dan Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Tahap 2 Gedung Kantor Loka POM Rejang Lebong			4,318,000			4,318,000				
2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Fasilitas Perkantoran			269,443,000			269,443,000						
Total															4,439,464,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 diuangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Rejang Lebong, 29 Agustus 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong


PURWANTO



2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diperkuat oleh Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja

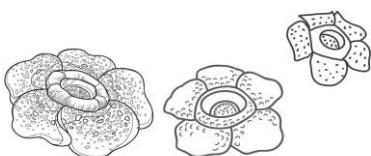
Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

2. Ketentuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:



a. Syarat Pengukuran Kinerja:

- 1) terdapat Perjanjian Kinerja
- 2) terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- 3) terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi: Nama Indikator Kinerja; Kode Indikator Kinerja; Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan; Satuan Pengukuran; Tabel Data (Baseline dan Target); Metode cascading; Penanggung Jawab Data; h) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize), Definisi Indikator Kinerja; Sumber data; Formula/cara perhitungan; Frekuensi Pengukuran
- 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas
- 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur
- 8) Dukungan sistem informasi

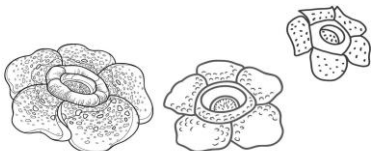
3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja.
- c. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- d. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- e. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data.
- f. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib. Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang



diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

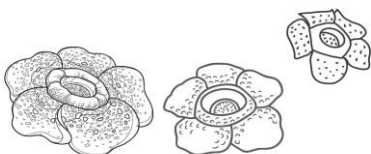
- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja;
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - 1) Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - 2) Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan
- 3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

5. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat Edaran Sekretars Utama Nomor : Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.



b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator capaian kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110 \%$	
Sangat Baik	$100 \% < x \leq 110 \%$	
Baik	$90 \% < x \leq 100 \%$	
Cukup	$60 \% \leq x \leq 90 \%$	
Kurang	$< 60 \%$	

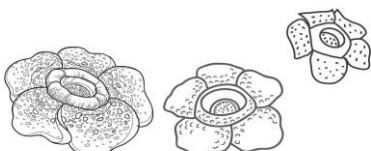
Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target Renstra/Riviu Renstra dan tahun berikutnya.

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 15. Indikator Hasil Perbandingan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tercapai /Melampui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100 \%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Peru Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	



6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada laporan kinerja triwulan NKO yang di nilai merupakan NKO periodik, NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

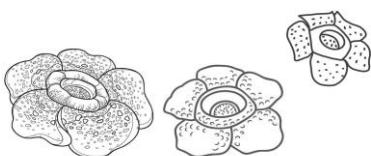
NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

$$\text{Nilai Kinerja Organisasi} = \frac{\text{Jumlah Capaian Normalisasi PK}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Triwulan}}$$

Hasil NKO dipredikatkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu : 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik dan 5) Istimewa dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 16. Indikator Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi	Notifikasi Warna
Istimewa	$t > 100 \%$	
Baik	$80 \% < x \leq 110 \%$	
Butuh Perbaikan	$60 \% < x \leq 80 \%$	
Kurang	$20 \% < x \leq 60 \%$	
Sangat Kurang	$0 \% \leq x \leq 20 \%$	



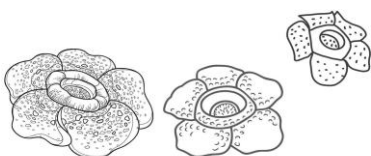
BAB III

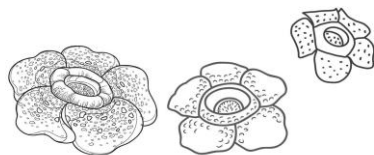
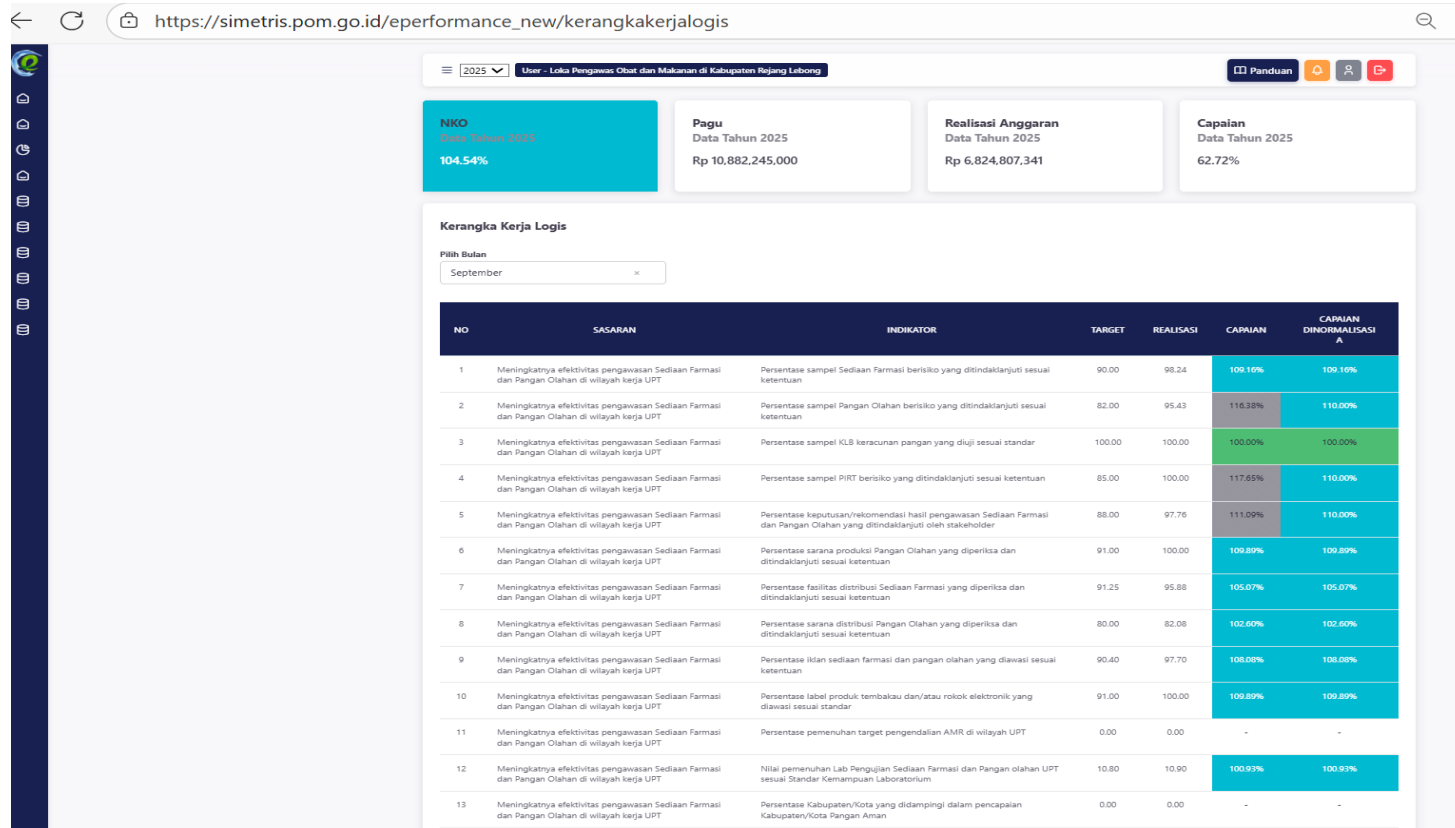
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja data data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.





14	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.80	0.00	-	-
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	86.28	101.95%	101.95%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75.00	75.00	100.00%	100.00%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00	100.00%	100.00%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	100.00%	100.00%
19	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55.00	55.00	100.00%	100.00%
20	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.00	100.00	108.70%	108.70%
21	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	100.00%
22	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	-
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	70.00	70.00	100.00%	100.00%

Legend Kerangka Kerja Logis

Warna Keterangan

- Kurang (Capaian < 60)
- Cukup (60 >= Capaian <= 90)
- Baik (90 > Capaian <= 100)
- Sangat Baik (100 > Capaian <= 110)
- Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 110)

Legend Nko

Predikat Nko

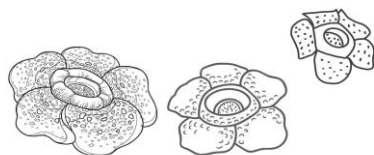
- Sangat Kurang (Capaian <= 20)
- Kurang (20 > Capaian <= 60)
- Butuh Perbaikan (60 > Capaian <= 80)
- Baik (80 > Capaian <= 100)
- Istimewa (Capaian > 100)

Warna

-
-
-
-
-

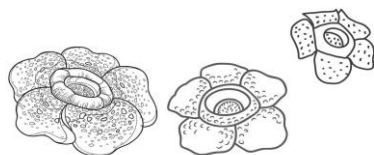
2025, Sistem E-Performance - Badan POM Pengawasan Obat dan Makanan

Gambar 10. Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance

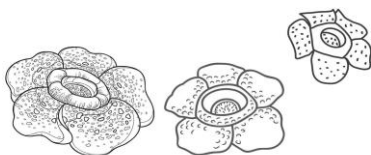


Tabel 17. Capaian Kinerja Organisasi

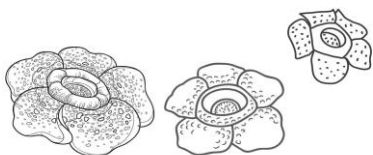
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Triwulan III	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Bulanan (%)	Capaian Tahunan (%)	Konversi Capaian Bulanan(%)	Kategori Capaian terhadap Target Triwulan	Kategori Capaian terhadap Target Tahunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	98.24	109.15	109.15	109.15	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	95.43	116,37	116,37	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai	100	100	100	100	100	100	Sangat Baik	



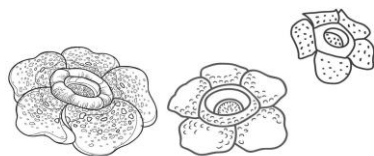
		standar oleh UPT								Tercapai/Melampaui
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.64	117.64	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88	97.76	111.09	111.09	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109.89	109.89	109.89	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui



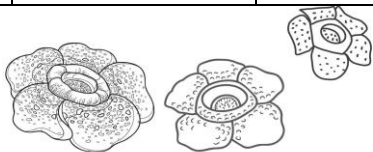
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25	91.25	95.88	105.07	105.07	105.07	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	82.08	102.60	102.60	102.60	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	90.40	97.7	108.07	108.07	108.07	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	91	100	100	109.89	109.89	109.89	Sangat Baik	



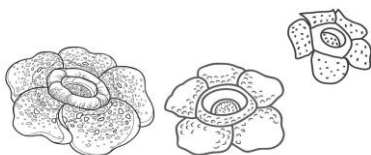
		elektronik yang diawasi sesuai ketentuan								Tercapai/Melampaui
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	100	0	0	0	0	Capaian Tahunan	
		01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.8	11	10.9	100.92	99.09	100.92	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		5. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Ama	33.33	0	0	0	0	0	Capaian Tahunan	



	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	84,63	86,28	101.94	101,94	101,94	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	100	75	75	75	100	Baik	 Akan Tercapai
		03 - Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	55	100	55	100	55	100	Baik	

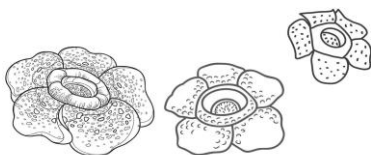


	keamanan dan mutu	pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan								Perlu Upaya Keras
	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	92	100	108,70	108,70	108,70	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	90	50	100	55,55	100	Baik	 Perlu Upaya Keras
	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	3.6	0	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
	09 - Terwujudnya tata kelola	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	78.26	0	0,00	0	0	Capaian Tahunan	



	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	5	0	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	2.55	0	0,00	0	0,00	Capaian Tahunan	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	70	100	70	100	70	100	 Akan Tercapai	
Capaian Nilai Kinerja Organisasi								104,54	Istimewa	

Berdasarkan gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance dan tabel capaian kinerja organisasi diatas , hasil capaian kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 104,54 % dengan kategori istimewa.



Analisis Akuntabilitas Kinerja

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan realisasi kinerja Triwulan terhadap target Triwulan tahun 2025

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

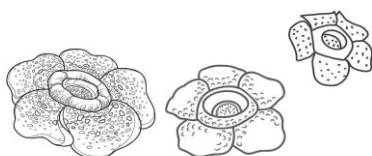
$$= a+b+c+d+e$$

a) Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),



3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b) Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c) Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d) Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e) Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

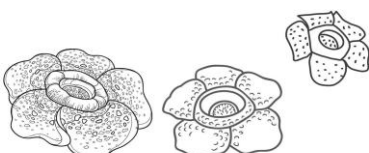
B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$



*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- $$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

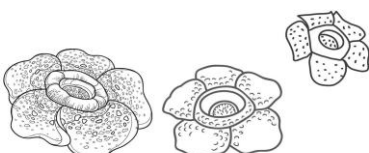
Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$



C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 $= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

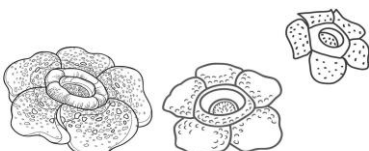
Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang$



diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
 $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

a_1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) $\times 100\%$

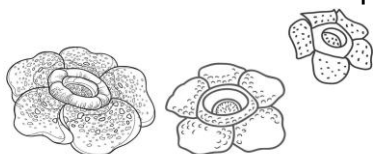
a_2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) $\times 100\%$

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel $\times 100\%$).

Mencakup kesesuaian dengan:



1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times$ 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times$ 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

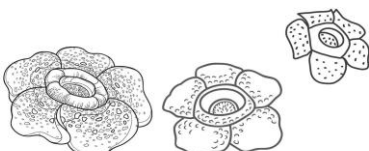
1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times$ 100%.



Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 18. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025

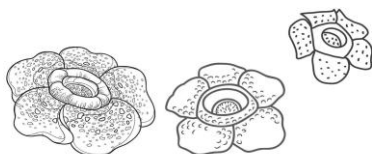
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.24	109.15	Sangat Baik

Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan III di dapatkan capaian 109.15% dengan kategori sangat baik, sehingga capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	81.75	96.82	118.43%	90	98.24	109.15%



ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pada triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), sedangkan pada triwulan III mendapat kategori capaian tercapai/melampaui, hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

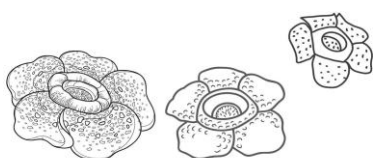
Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan III di dapatkan capaian 109,157% dengan kategori “tercapai”. Hasil ini memberikan proyeksi keberhasilan kinerja yang dilakukan di waktu berjalan dengan target tahunan yang ditargetkan.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.24	109.15	 Tercapai / Melampaui

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah tercapainya efektivitas pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja UPT. sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan hasil realisasi



perhitungan lebih tinggi dari pada target yang direncanakan. Adapun upaya penyesuaian target dengan realisasi tahun berjalan telah diajukan pada saat kegiatan Bimbingan dan Penyesuaian Renstra Badan POM sehingga target tahunan 2025 akan berubah menjadi 90% pada saat Renstra telah disahkan.

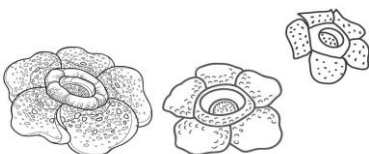
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sesuai realisasi yang dilakukan dengan target Indikator capaian yang ditetapkan sehingga capaian realisasi sesuai.

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :



1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

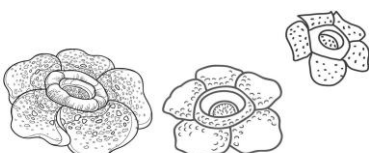
$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.



B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

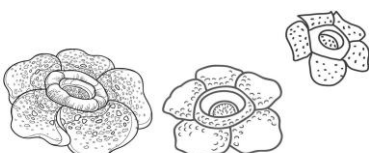
$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.



F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

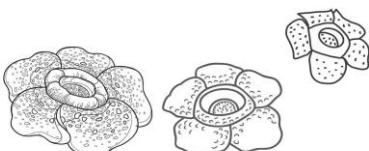
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KRITERIA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	95.43	116.37	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 adalah 82%, dengan realisasi sebesar 95.43% menghasilkan capaian 116.37% yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%	82	95.43	116.37%
--	----	-----	---------	----	-------	---------

Pada triwulan II dan triwulan III capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

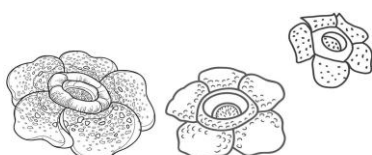
Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan III yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 95.43%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 116.37% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	95.43	116.37	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di Triwulan III. Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 82% dengan realisasi 95.43%, sehingga capaian kinerja



sebesar 116,37% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 4. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Cara Perhitungan Dan Formula

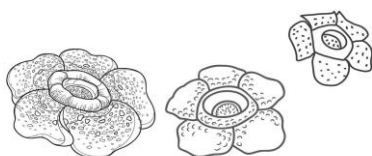
persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

$\underline{n}$

$A = \text{jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi} \times 100\%$

$B = \text{Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling} \times 100\%$



$C = \frac{\text{Jumlah parameter yang terkonfirmasi}}{\text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi}} \times 100\%$

$n = \text{total sampel}$

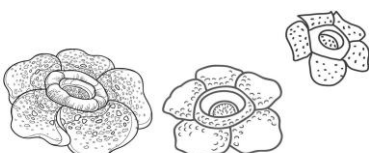
Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

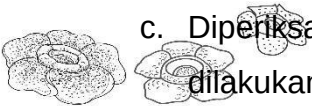
Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

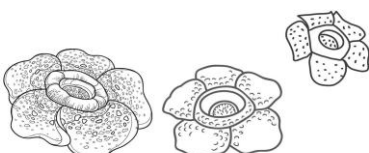


IKU ini tidak dihitung capaiannya pada Triwulan III karena dinilai pada akhir tahun/TW IV sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan III.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya
- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

IK 5. Persentase sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Definisi IKSK

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha



(IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

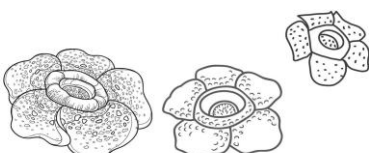
Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$



D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

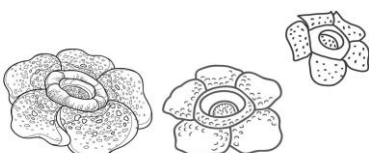
- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 adalah 85%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 117,65 % yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya



Tabel 25. Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	85	100	117,65%

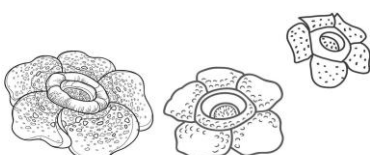
Pada triwulan II dan triwulan III capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan III yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 117,65% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai / Melampaui 



4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di Triwulan III. Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,65% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

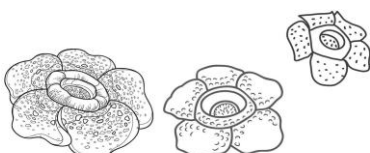
Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);



- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

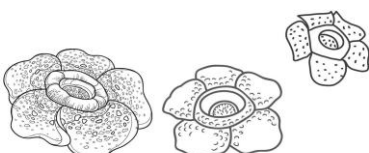
- A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha**

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$
- B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.



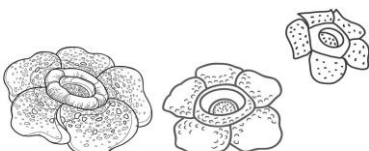
1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	NORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	97,76	111,09	110	Sangat Baik

Hingga September 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan 67 rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 rekomendasi ke lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang). Dari 67 rekomendasi yang dikirimkan ke Pelaku Usaha, terdapat 64 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh realisasi 95,52%. Adapun 3 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah 1 sarana belum mengirimkan CAPA sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu CV Surya Tirta Mandiri, dan 2 sarana distribusi pangan belum membuat surat pernyataan, yaitu Toko Eni dan Toko Anisa. Sedangkan lintas sektor telah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga diperoleh realisasi 100%. Dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor diperoleh Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder sebesar 97,76%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu 88% sehingga diperoleh capaian 111,09% (Tidak Dapat Disimpulkan) yang dinormalisasi menjadi 110% dengan capaian Sangat Baik.

Hal tersebut berdasarkan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN yang menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu



melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% (Sangat Baik).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

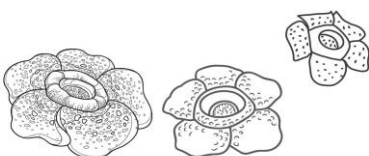
Tabel 28. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	100	113,64	88	97,76	111,09

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi Triwulan III lebih rendah dari Triwulan II sehingga capaian Triwulan III juga lebih rendah dari Triwulan II. Hal ini disebabkan belum semua rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, sedangkan lintas sektor terkait telah menindaklanjuti semua rekomendasi yang diterbitkan sehingga realisasi tidak mencapai 100%. Walaupun demikian, realisasi Triwulan III ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 88% sehingga diperoleh capaian 111,09 % (Tidak Dapat Disimpulkan) yang dinormalisasi menjadi 110% (Sangat Baik).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan data RAPK Triwulan III Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) sebesar 97,76%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 110,09% dengan kategori "Tercapai/Melampaui".



Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	97,76	110,09	Tercapai / Melampaui 

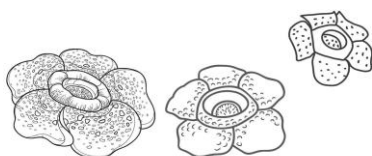
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Hingga September 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan 67 rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 rekomendasi ke lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang). Dari 67 rekomendasi yang dikirimkan ke Pelaku Usaha, terdapat 64 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh realisasi 95,52%. Adapun 3 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah 1 sarana belum mengirimkan CAPA sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu CV Surya Tirta Mandiri dan 2 sarana distribusi pangan belum membuat surat pernyataan, yaitu Toko Eni dan Toko Anisa. Sedangkan lintas sektor telah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga diperoleh realisasi 100%

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan agar target kinerja tercapai, antara lain:

- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA.
- Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan.
- Petugas meminta pelaku usaha membuat surat pernyataan langsung di sarana ketika selesai pemeriksaan sebagai bentuk tindak lanjut.



IK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

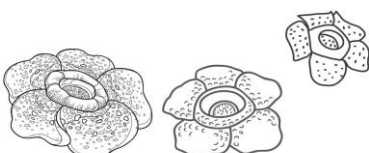
Cara Perhitungan Dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.



Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

- c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

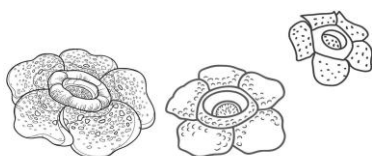
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91.00	100	109.89	Sangat Baik

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan III yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan III tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 109,89% dan akan mendapatkan kategori capaian yang Sangat Baik capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 30. Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78	100	128,21	91.00	100	109.89

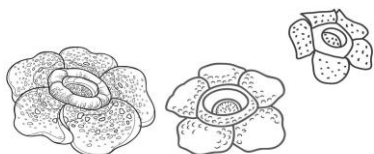
Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian Triwulan II dikategorikan tidak dapat disimpulkan sehingga dilakukan permohonan perubahan target tahunan menjadi 91%. Dengan perubahan target tersebut dan realisasi sebesar 100%, capaian pada Triwulan III ini menjadi 109,89% dengan kategori Sangat Baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	100	109,89	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan III yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100%. Target tahun 2025 pada IKU ini adalah berbeda dengan target



semua Triwulan di tahun ini sehingga perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dalam kategori “Tercapai/Melampaui” yang artinya diproyeksikan bahwa capaian target IKU ini akan tercapai sesuai target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Adapun keberhasilan capaian ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan yang dilakukan dan ditindak lanjuti tepat waktu. Pada bulan Juni tahun 2025 telah dilakukan Bimtek dan penyusunan target Renstra Badan POM, pada kegiatan ini disepakati bahwa target IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mengalami peningkatan menjadi 91% di tahun 2025 yang akan berlaku setelah surat resmi target Renstra Badan POM disahkan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga target kinerja tercapai baik, antara lain:

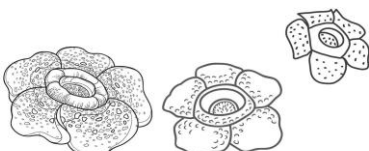
- Penanggung jawab kegiatan melakukan penyesuaian target capaian IKU
- Penanggung jawab kegiatan mengingatkan dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketepatan waktu pelaporan SIPT, Kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian grading kepatuhan sarana produksi.

IK 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
 - c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

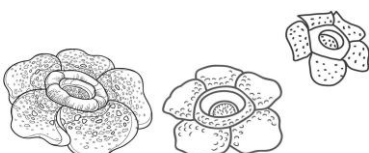
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$



- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

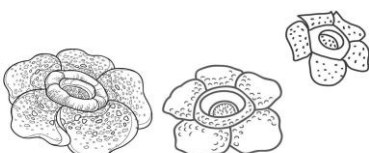
Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \text{Rata-rata } (a+b+c+d)$$



1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
2. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

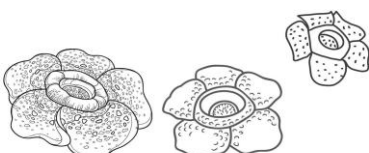
C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

1. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan



Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,25	95,88	105,07	Sangat Baik

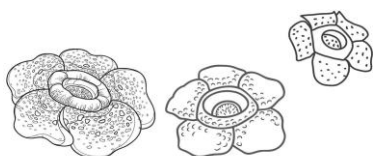
Hingga September 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 75 sarana yang terdiri dari 35 sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, 5 Sarana distribusi Obat Bahan Alam, 5 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan 30 sarana distribusi Kosmetik. Dari sarana yang telah diperiksa tersebut, terdapat sarana yang diperiksa pada September 2025 yang belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 September 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan III.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 33. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92.5	94.83	102.52	91,25	95,88	105,07

Sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencana dan Keuangan nomor: PR.04.02.21.04.25.124, IKU ini merupakan salah satu yang belum bisa dihitung realisasinya pada Triwulan I karena cara perhitungan dan formula belum final sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan I. Sedangkan pada Triwulan II, dengan target 92,5 % diperoleh realisasi 94,83% dengan capaian 102,52% (Sangat Baik). Pada Triwulan III, terdapat perubahan



target menjadi 91,25%, diperoleh realisasi 95,88% dengan capaian 105,07% (sangat Baik). Perubahan target ini diusulkan pada saat desk dengan Kedeputan 1 untuk sarana distribusi obat karena pada Triwulan III Tim Pemeriksaan kekurangan 2 orang disebabkan adanya Petugas yang tugas belajar dan cuti bersalin.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Terhadap Target Tahun 2025

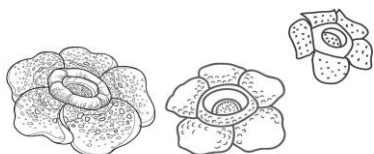
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,25	95,88	105,07	Tercapai / Melampaui 

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025, realisasi hingga Triwulan III telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 105,07% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 87 sarana yang terdiri dari sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian 45 sarana, sarana distribusi kosmetik 32 sarana, sarana distribusi OBA 5 sarana dan SK 5 sarana. Untuk mencapai target pemeriksaan tersebut maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahunan, triwulan dan per bulan dengan penetapan target berdasarkan analisis risiko. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana serta waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dan



pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menyebabkan target Triwulan III dapat tercapai. Walaupun demikian, terdapat pemeriksaan yang telah dilakukan pada September 2025 yang belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 September 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan III. Penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan pada SOP/Pedoman Juknis agar target di periode berikutnya dapat tercapai.

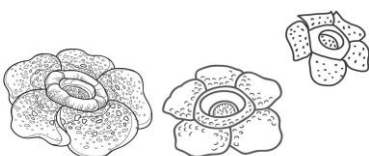
Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan rivi realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil rivi periode sebelumnya dan melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan.
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT tepat waktu.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan hasil rivi realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun
- Pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan rivi waktu penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.



IK 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (Tindak Lanjut pemeriksaan dihitung terhadap Tindak Lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara Perhitungan Dan Formula

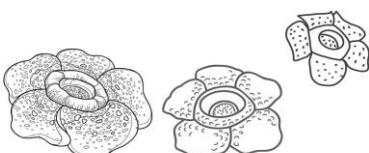
Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C, di mana:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan



Tabel 35. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	82,08	102,60	Sangat Baik

Hingga September 2025I, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 24 sarana dari target 31 sarana. Dari sarana yang telah diperiksa, terdapat pemeriksaan yang dilakukan pada September 2025 belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 September 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan III. Walaupun demikian, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian Triwulan III sebesar 102,60% dengan kategori Sangat Baik.

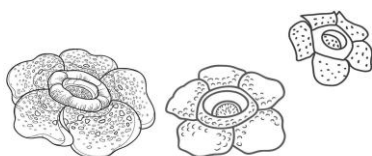
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	85.88	107.35	80	82,08	102,60

Dari Tabel di atas terlihat adanya penurunan realisasi pada Triwulan III jika dibandingkan dengan Triwulan II sehingga capaian Triwulan III menjadi lebih rendah dari Triwulan II dengan kategori Sangat Baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025



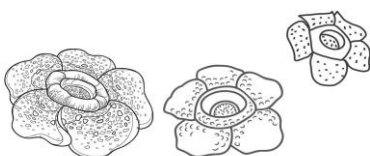
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Triwulan III terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	82,08	102,60	Tercapai / Melampaui 

Walaupun terdapat penurunan realisasi dan capaian di Triwulan III, jika dibandingkan dengan target tahun 2025, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 102,60% (Tercapai/Melampaui). Artinya, jika kinerja dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan maka diproyeksikan target tahunan dapat tercapai atau bahkan melampaui pada akhir 2025 nanti.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 31 sarana. Pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan mulai dilakukan pada Februari 2025. Untuk mencapai target tersebut, maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tahunan, triwulan dan per bulan dengan penetapan target pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana serta waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menyebabkan target Triwulan III dapat tercapai. Walaupun demikian, terdapat pemeriksaan sarana yang dilakukan pada September 2025 yang belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan III. Penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan pada SOP/Pedoman /Juknis agar target di periode berikutnya dapat tercapai.



Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan rivi u realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil rivi u periode sebelumnya
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan.
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT tepat waktu.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

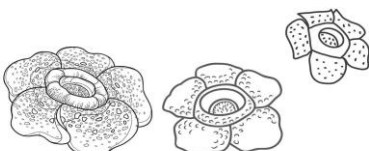
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Pangan olahan setiap bulan berdasarkan hasil rivi u realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun, pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.
- Membuat Matriks penetapan kesimpulan dan tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan berdasarkan Pedoman Tindak lanjut dan disosialisasikan ke Petugas.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan rivi u waktu penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.

IK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan



dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

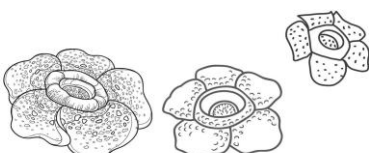
$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%



- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

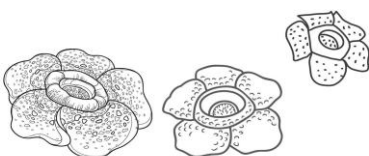
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$



E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

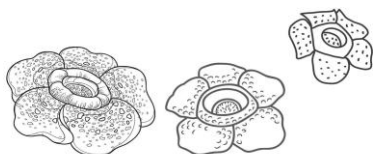
Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III (%)	Konversi Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,40	97,70	108,07	108,07	Sangat baik

Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 108,07% dengan kategori capaian kinerja sangat baik.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 39. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan Iii tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	78,91	100	126,73%	90,40	97,70	108,07%



Diawasi Ketentuan	Sesuai						
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--

Pada triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

Pada triwulan III capaian IKU sebesar 108,07% karena berdasarkan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 terdapat perubahan target bulanan dari 78,91% menjadi 90,40%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Terhadap Target Tahun 2025

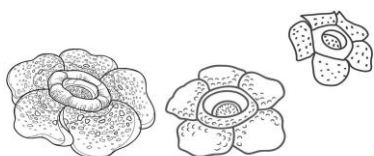
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,40	97,70	108,07	Tercapai / Melampaui 

Target tahun 2025 pada IKU ini adalah sama dengan target semua Triwulan di tahun ini sehingga perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dalam kategori “Tercapai/Melampaui” yang artinya diproyeksikan bahwa capaian target IKU ini akan tercapai sesuai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025, hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling



- Ketepatan waktu pelaporan
 - Akurasi pengambilan keputusan
- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.

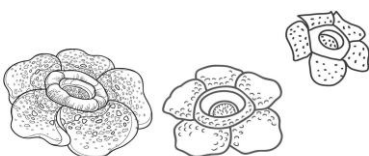
IK 12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok eElektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut



meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\frac{\% \text{ label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar} = \frac{A+B}{2}}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

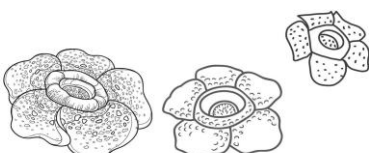
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.



- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat baik

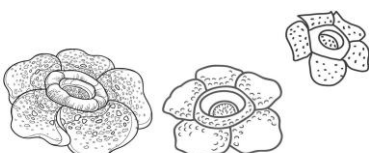
Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 109,89 % dengan kategori capaian kinerja sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 42. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	0	0	0	91	100	109.89

Merupakan IKU baru yang ditetapkan pada triwulan ketiga sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan triwulan sebelumnya.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109.89	Tercapai / Melampaui 

Target tahun 2025 pada IKU ini adalah sama dengan target semua Triwulan di tahun ini sehingga perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dalam kategori “Tercapai/Melampaui” yang artinya diproyeksikan bahwa capaian target IKU ini akan tercapai sesuai target.

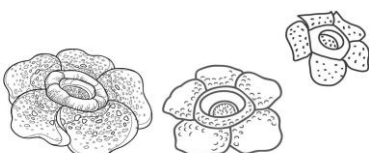
4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi label yang disampling
- Ketepatan waktu pelaporan
- Akurasi pengambilan keputusan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media label yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.



IK 13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

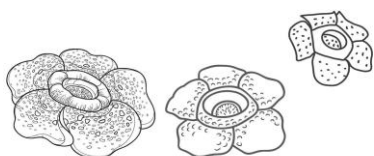
- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).



(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

$$= 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak terdapat Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang bersangkutan karena indikator kinerja ini dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan Sebelumnya

Tidak ada Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan Target Triwulan sebelumnya karena indikator kinerja ini dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan.

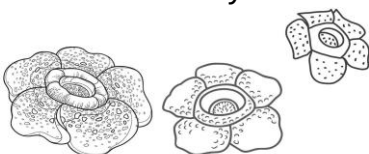
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Nilai Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada Triwulan III/2025. Dalam mencapai target indikator ini, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tersedia anggarannya, yaitu pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Bimtek Pengendalian AMR secara luring. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan untuk mencapai target indikator ini, antara lain:

- Menyusun rencana pelaksanaan untuk mencapai target IKU AMR



- Melakukan penyesuaian/revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Advokasi dan Bimtek secara luring.
- Kegiatan advokasi AMR dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan advokasi lainnya.
- Jika tidak tersedia anggaran, kegiatan Advokasi dan Bimtek dilaksanakan secara daring dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

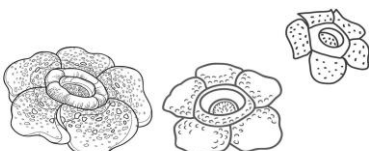
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan hingga Triwulan III dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, antara lain:

- Kegiatan advokasi AMR ke Pemda Kab. Lebong dengan hasil Dinkes Kab. Lebong telah mengeluarkan surat pemberitahuan “Aotek dilarang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter”.
- Publikasi hasil pengawasan Apoek terkait pengendalian AMR tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal. 30 September 2025.

IK.16 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi :
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan



- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Perhitungan Dan Formula

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Berikut analisis akuntabilitas kinerja:

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

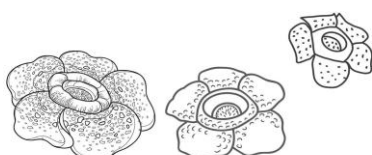
Tabel 44. Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian Triwulan III	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025



Tabel 45. Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Advokasi telah dilaksanakan ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong namun hanya 2 Kabupaten yang merespon program KKPA dan aktif dalam pengisian tools KKPA

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

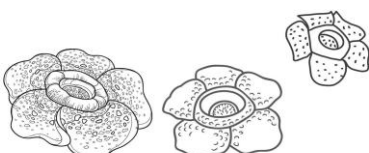
Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator diantaranya yaitu Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola sehingga dapat memacu keaktifan dan optimisme Kabupaten dalam program KKPA.

SK 3. Memperkuat Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.



- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

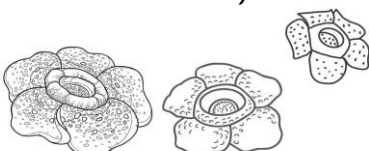
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

- 1) Standar Ruang Lingkup;
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

- 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;



- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium

Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 46. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

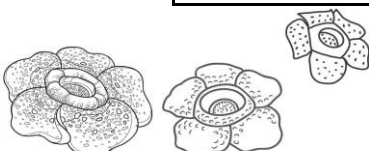
Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	10.8	10.9	100.92	Sangat baik

Target Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 adalah 10.8, dengan realisasi sebesar 10.9 menghasilkan capaian 100.92% dengan kriteria “Sangat Baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai pemenuhan Laboratorium	10	10.7	107	10.8	10.9	100.92



Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium						
---	--	--	--	--	--	--

Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada TW II memiliki realisasi 10.7 dengan capaian 107% dan pada TW III adalah sebesar 10.9 dengan capaian 100.92% telah mencapai target.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

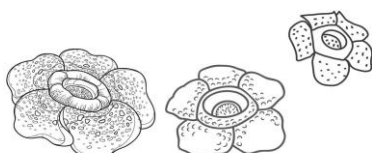
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	10.9	99.09	Akan Tercapai 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 sebesar 99,09% dengan kategori “Akan Tercapai”.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: PR.10.01.10.06.25.290 tanggal 30 Juni 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai di Kabupaten/ Kota tingkat 1 dan 2, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Triwulan III pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong senilai 100.92%, hasil pemenuhan target nilai SKL dengan tools SKL tingkat 1 dengan nilai persentase standar ruang lingkup 7%, pemenuhan standar peralatan 24,42% (peralatan kimia 45% dan mikrobiologi



3,85%), dan standar kompetensi laboratorium 20%. Hasil capaian 'sangat baik' menunjukkan terdapatnya perencanaan yang bagus, terutama perencanaan pemenuhan SRL dan peningkatan kompetensi laboratorium, untuk pemenuhan peralatan dapat direncanakan bertahap dengan mempertimbangkan roadmap pengujian yang akan dilaksanakan dan ketersediaan anggaran.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pemenuhan target SKL pada TW III secara umum sebagai berikut:

1. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji baik untuk pengujian kimia maupun mikrobiologi serta keterbatasan reagen, alat laboratorium, sehingga pengujian yang dapat dilakukan masih terbatas.
2. Ruang lingkup yang dapat dilakukan yaitu pengujian Test Kit pada pangan dan atau Rapid test obat terbatas pada beberapa zat aktif karena keterbatasan ketersediaan reagen kimia
3. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi, belum tersedia media mikrobiologi yang belum lengkap, sebagian UPT belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan mikrobiologi.

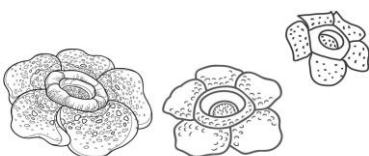
5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pemenuhan SKL, Loka POM di kabupaten Rejang Lebong melakukan identifikasi kendala dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan PPPOMN. Dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL setiap triwulan.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

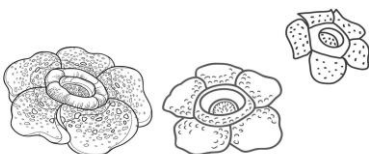
Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

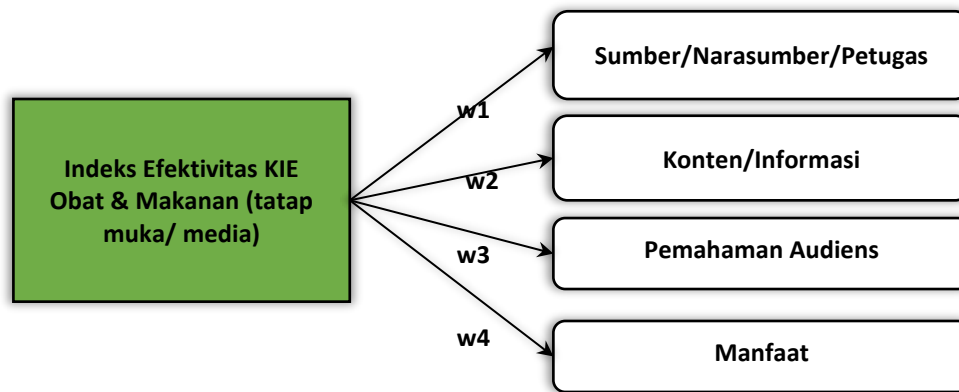


- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:





Gambar 11. Indeks Efektifitas KIE

Tabel 49. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
---	---

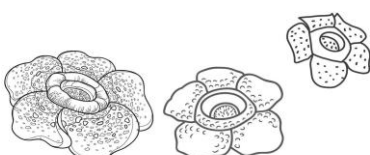
Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III.

Tabel 50. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	86.28	101.95	Sangat Baik

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan III tahun 2025 adalah 84,63 dengan realisasi sebesar 86,28 menghasilkan capaian 101,95% dengan kategori “Sangat Baik”. Berikut hasil evaluasi efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan aplikasi Survei kie BPOM :



Total Responden : 170 Indeks Rata-Rata/Final : 86.28 ** EFEKTIF **					
Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 86)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 84)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.654	91.352	Sumber Informasi	3.482	87.054
Konten/Informasi	3.589	89.729	Konten/Informasi	3.492	87.302
Pemahaman Audiens	3.244	81.105	Pemahaman Audiens	3.185	79.613
Manfaat	3.494	87.355	Manfaat	3.47	86.756
Indeks Tatap Muka	87.38		Indeks Media	85.18	

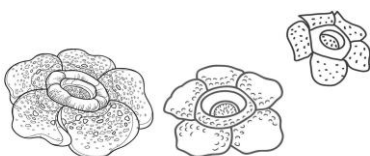
Gambar 12. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan III tahun 2025

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	84,63	85,86	101,45	84,63	86.28	101.95

Realisasi pada TW II adalah sebesar 85,86 dan pada TW III adalah sebesar 86,28 dihitung secara akumulasi dengan Target per triwulan 84,63. Pada triwulan III mengalami kenaikan dan capaian telah melampaui target. Kenaikan terjadi pada efektivitas KIE tatap muka di aspek pemahaman audiens dari 80,702 menjadi 81,108 dimana KIE yang dilaksanakan pada TW III merupakan kegiatan tatap muka berupa Bimbingan Teknis pada distributor Obat Bahan Alam yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu pada KIE Media terjadi kenaikan pada aspek Konten/Informasi dari 86,225 menjadi 87,302 dari indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah menarik, mudah dipahami dan bermanfaat bagi Audiens. KIE Media dilaksanakan melalui penyebaran informasi dengan media cetak berupa Leaflet tentang BPOM Mobile dan Cek KLIK. KIE Media dilaksanakan pada saat bimtek dengan tujuan media cetak yang dibagikan dapat dibaca ulang setelah acara selesai.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

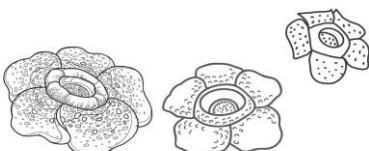
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian Tahun 2025	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	86.28	101.95	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 sebesar 101,95% dengan kategori “tercapai/melampaui”.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah tercapai melalui survey Kegiatan KIE tatap muka sebanyak 5 kegiatan 86 responden dengan indeks 87,38 dan kegiatan KIE media 5 kegiatan 84 responden dengan indeks 85,18 sehingga menghasilkan Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 86,28. Data Survei Efektivitas KIE TW III didapat dari dua kegiatan yaitu Kegiatan KIE Stunting Tahap II yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong berkolaborasi dengan Kader Posyandu Melati Kelurahan Air Bang dan Puskesmas Perumnas, KIE efektif dilaksanakan dengan dua cara melalui KIE tatap muka dengan narasumber Utama dan KIE Media (Leaflet) perorangan ke masyarakat oleh petugas. Pemilihan Lokus KIE di Kelurahan Air Bang yang merupakan Lokus Stunting Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 sesuai Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.242.V.Tahun 2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025. Kegiatan Kedua adalah Bimbingan Teknis - Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam serta Memahami Peran Badan POM dalam Pengawasan Obat Bahan Alam. Keberhasilan kegiatan ini disebabkan diantaranya Kegiatan KIE Bimbingan Teknis OBA mengandung BKO pada Distributor OBA dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan rencana



pelaksanaan yang dibuat. Antusiasme peserta dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta yang mencapai 100% dari total undangan (20 orang). Selain itu Peserta antusias mengikuti kegiatan karena bagi beberapa peserta, materi terkait OBA BKO ini merupakan pengetahuan baru. Peserta juga aktif bertanya dan menyampaikan kendala di masyarakat, di mana masyarakat belum semuanya mendapatkan informasi terkait OBA mengandung BKO, khususnya terkait distribusi jamu serta adanya keterbatasan informasi regulasi di masyarakat.

Hambatan yang terdapat pada pelaksanaan KIE Rutin Bimtek OBA adalah pada awalnya, anggaran untuk pelaksanaan Bimtek ini secara luring tidak tersedia, sedangkan untuk pelaksanaannya dengan target peserta Depot/Toko/Lapak Jamu tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, selain itu terbatasnya sarana yang bertindak sebagai Distributor OBA, terutama Depot/Toko/Lapak Jamu, bahkan terdapat sarana yang diundang sudah tidak beroperasi lagi.

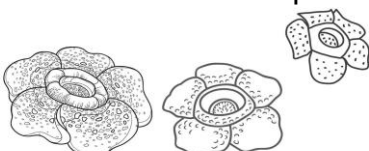
5) Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyempurnaan Kinerja ke depan dilakukan dengan konsisten melaksanakan KIE sesuai POA yang telah direncanakan. Adapun Rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain :

- Melaksanakan KIE dengan topik yang sedang tren di masyarakat saat ini untuk menarik minat dan dapat bermanfaat bagi penerima KIE.
- Melaksanakan KIE melalui media yang menarik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki saat ini seperti Instagram, Facebook dan Youtube.
- Menyajikan materi KIE secara menarik (*eye catching*), menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, dan tidak terlalu padat dalam penyajian informasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai ragam media dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga berpengaruh terhadap capaian target



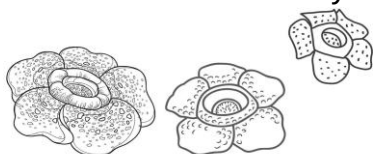
efektivitas KIE pada triwulan III tahun 2025. Adapun ragam media dan jenis kegiatan yang dimaksud antara lain

- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Capaian Kegiatan KIE Rutin DIPA Loka : Bimbingan Teknis - Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam serta Memahami Peran Badan POM dalam Pengawasan Obat Bahan Alam yang menghimpun audiens dari Distributor OBA.
- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Capaian Kegiatan KIE Stunting : KIE Stunting berkolaborasi dengan Kegiatan Rutin Posyandu Bulanan bersama Kader Posyandu Kelurahan Air Bang dan Puskesmas Perumnas dengan sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Kader Posyandu. Pada KIE Stunting ini, pemilihan Lokus KIE Lokus Stunting di Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong sesuai Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.242.V.Tahun 2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.
- Melaksanakan penyebaran informasi melalui Baliho, Koran dan Media Sosial.

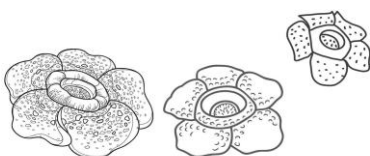
IK 2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 1. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 2. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.



3. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
 - Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 1. **Sekolah Full Intervensi:**
 - Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
 - Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
 2. **Sekolah Perluasan:** Sosialisasi Keamanan Pangan
- f. Target 2025
 - 490 Sekolah Full Intervensi
 - 1.864 Sekolah Perluasan



Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾

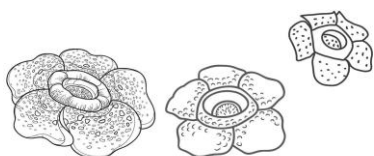
Tabel 53. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.



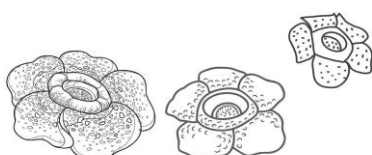
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Pada Triwulan II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan Perubahan target bulanan pada RAPK 2025 sebagai berikut

Tabel 54. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025

No	Indikator	Semula /Menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desampangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 55. Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025

Indikator	Semula/ menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Reviu
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula				0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati .
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	70	70	95	95	100	100	100	2	
Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	1	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

Terdapat kesalahan pengetikan surat balasan sehingga terdapat perbedaan Target namun input pada RHPK telah dilakukan sesuai usulan. Perubahan dilakukan sehubungan Pelaksanaan Kegiatan baru dapat dilaksanakan di Batch 2 karena pada Bulan Juni dan awal Juli libur sekolah.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 56. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

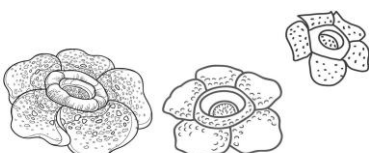
Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100	Baik

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	75	75	100
--	----	----	-----	----	----	-----

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada TW II adalah 25 dan pada TW III adalah sebesar 100 dengan capaian 100 telah mencapai target. Realisasi berasal dari tahapan :

1. Advokasi Lintas Sektor terkait Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Sekolah intervensi dan Sekolah Perluasan
3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan
4. Pembagian paket Edukasi kepada Sekolah Intervensi dan Sekolah Perluasan
5. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang

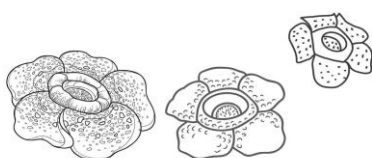
Sementara 25% realisasi yang belum tercapai berasal dari kegiatan Monitoring dan evaluasi dimana direncanakan pada triwulan ke IV Tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian Tahun 2025	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	75	75	Akan tercapai 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 adalah Akan tercapai. Terdapat satu tahapan kegiatan yang belum



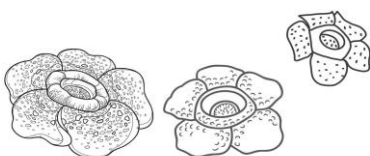
dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan. Dimana kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada TW IV sesuai target.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dukungan pihak sekolah dan komitmen kepala sekolah dalam menerapkan keamanan pangan sekolah sangat berkontribusi besar dalam terlaksananya intervensi keamanan pangan di sekolah. Penyempurnaan kinerja pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan apabila menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan PJAS seutuhnya sehingga Kader dan Komunitas benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong. Hambatan pelaksanaan didapat saat timeline pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kalender libur sekolah peserta didik sehingga terjadi pengalihan target kegiatan dari bulan yang telah ditetapkan ke bulan berikutnya, namun hal ini dapat diatasi dan tidak berpengaruh terhadap target dan realisasi triwulanan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait Sekolah tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Sekolah baik lokus Intervensi maupun perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah dilaksanakan.



IK 3. Jumlah Desa Pangan Aman

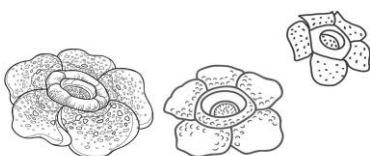
Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.



Tabel 59. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

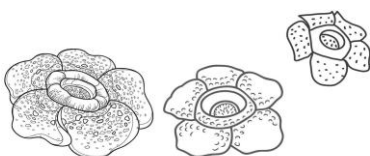
Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Tabel 60. Target Pembobotan Loka POM

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.



Tabel 61. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025

Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	100	100	100	Baik

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori “Baik” dan telah selesai dilaksanakan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

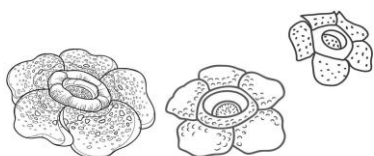
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW III			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	75	75	100	100	100	100

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada TW II memiliki realisas 75i dan pada TW III adalah sebesar 100 dari tahapan sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Kader dan Komunitasnya
3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru
4. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Kemanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya

Dengan telah terpenuhinya seluruh tahapan kegiatan maka kegiatan ini dapat dinyatakan selesai dan tercapai.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	Capaian Tahun 2025	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	100	100	Tercapai/ melampaui 

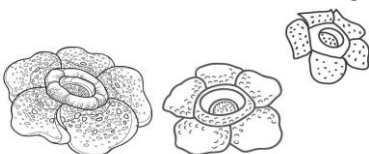
Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan III terhadap target tahun 2025 adalah tercapai/melampaui. Seluruh tahapan kegiatan telah telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100% dan memenuhi target.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tidak ada kendala berarti dalam kegiatan ini dan keberhasilan dalam capaian ini adalah seluruh tahapan GKPD telah terlaksana sesuai target. Sedangkan upaya penyempurnaan kinerja untuk tahun yang akan datang apabila dapat mengganggu kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan GKPD seutuhnya sehingga KKPD dan TKPD serta Masyarakat benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait, Desa tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa baik lokus Intervensi maupun perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah terlaksana.

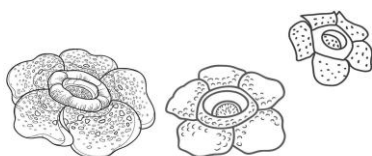


Selain itu, kolaborasi sinergis yang dilakukan dengan Kegiatan lainnya seperti Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan Loka POM di Kabupaten Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tema cegah Stunting dengan Keamanan pangan yang berkolaborasi bersama Kader Posyandu Kelurahan dan Puskesmas Kabawetan juga memberikan dukungan kegiatan penyuluhan penerapan keamanan pangan kader dan masyarakat Kelurahan Tangsi Baru.

IK 4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan



komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

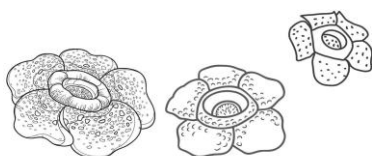
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tabel 64. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
Total Skor		100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan diatas, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Berdasarkan surat dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor : B-PR.07.21.05.25.155 tanggal 28 Mei 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat penyesuaian target yang semula target pada triwulan II sebesar 0.75 menjadi 75. Berikut lampiran penyesuaian target yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM :



Tabel 65. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

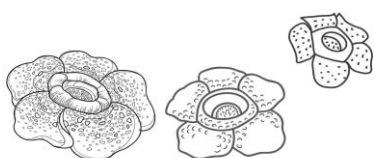
N o	Indikator	Semula /Menjadi	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan II	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	100	100	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas pada triwulan III terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

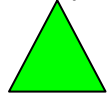
Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	75	75	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 75 mengalami peningkatan pada triwulan III sebesar 100. Hal ini dikarenakan realisasi pada Indikator kinerja merupakan realisasi kumulatif dengan terlaksananya seluruh tahapan yang mendukung capaian indikator kinerja pada triwulan III ini. Sedangkan, jika dibandingkan capaian indikator kinerja pada triwulan II dan triwulan III, tidak mengalami peningkatan, dengan capaian terhadap target sebesar 100%.

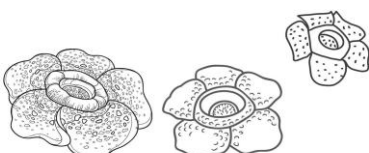
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian TW III	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	100	100	100	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja pada triwulan III terhadap target tahunan dikategorikan “Tercapai/Melampaui” dengan capaian sebesar 100% terhadap target tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan III tahun 2025 berhasil dicapai karena telah terlaksananya seluruh tahapan kegiatan pasar yang melibatkan kader pasar pangan aman berupa monitoring dan evaluasi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta penyusunan rencana aksi tahun 2026.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

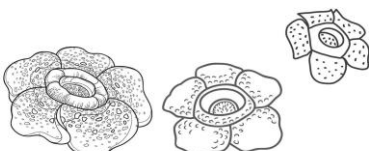
Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan III tahun 2025, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah telah terselesaikan nya seluruh tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang meliputi :

1. Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dan menjangking dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mendukung program pasar aman melalui Forum Advokasi Lintas Sektor pada 30 April 2025.
2. Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Aula Disperindag,Kop,UKM Kabupaten Kepahiang pada 22 Mei 2025.
3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dari Bahan Berbahaya kepada Komunitas Pasar pada 30 Juni 2025. Kegiatan melibatkan peran aktif kader pasar pangan aman dalam memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas pasar yang terdiri dari pedagang pasar intervensi, pengunjung pasar, pembeli dan masyarakat umum.
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan rencana aksi tahun 2026.

SK 5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu

IK 1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)



A. Ruang Lingkup UMKM

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

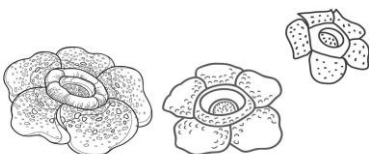
B. UMKM yang memenuhi standar adalah :

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.



- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

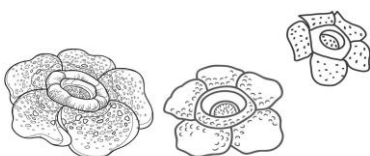
Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.



Untuk UMKM Kosmetik:

1. UMKM yang memproduksi kosmetik;
2. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

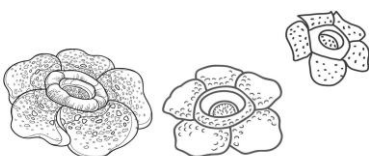
- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

Tabel 69. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III



2. Obat Bahan Alam

Tabel 70. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

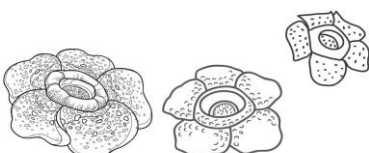
Tabel 71. Tahapan Pendampingan Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula

Terdapat perubahan pada target Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai dengan Nota Dinas Sestama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025.

- Perhitungan target tahunan (**B12**) :



((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Contoh: UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$.

- Perhitungan target **B1 - B11** :

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

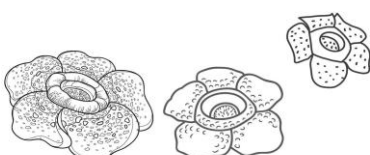
Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = $(\% \text{ Progress UMKM A} + \% \text{ Progress UMK B} + \dots + \% \text{ Progress UMKM E}) / 5$.

Catatan : Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat	55	55	100	Baik



Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan				
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan III terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya

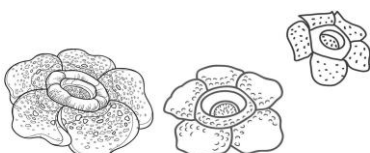
Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	30	30	100	55	55	100

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada triwulan II dan triwulan III semuanya tercapai dengan nilai capaian 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100	55	55%	



				Perlu Upaya Keras
--	--	--	--	-------------------

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan III terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu upaya keras” dengan capaian 55% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan pendampingan belum seluruhnya diselesaikan. Untuk progres pendampingan, baru 1 UMK yang diterbitkan IP CPPOB nya dari target 2 IP CPPOB. Selain itu, target 1 UMK OBA yang memperoleh Sertifikat CPOTB belum tercapai karena saat ini masih dalam proses pendampingan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan III, terdapat beberapa kendala/hambatan yaitu :

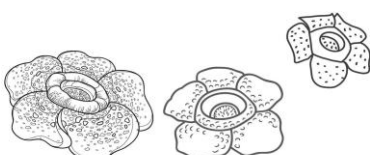
1. Belum terbitnya 1 IP-CPPOB dari 2 target UMK Pangan yang didampingi dikarenakan, lamanya proses perbaikan dari UMK.
2. Belum terbitnya 1 IP CPOTB dari 1 target UMKM OBA yang didampingi dikarenakan masih menunggu SK Tenaga Teknis Kefarmasian yang akan menjadi penanggung jawab produksi. Sehingga proses persiapan dokumen dan pengajuan dokumen perbaikan di sistem menjadi terhambat.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan, sebagai berikut:

1. Mendorong pelaku usaha UMK OBA untuk melakukan percepatan pergantian Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertugas secara *full time* di tempat produksi.
2. Mendorong pelaku usaha UMK Pangan untuk lebih aktif dalam menyelesaikan perbaikan dari evaluator.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja triwulan III ini adalah sebagai berikut :



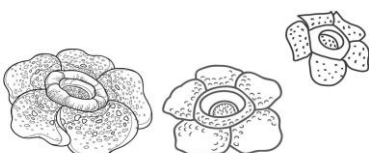
1. Telah terbit 1 sertifikat IP CPPOB dari 3 UMK target (Pangan 2 dan OBA 1), dengan rincian : 1 UMK Pangan telah mengajukan sertifikasi pada akun e-sertifikasi dan sedang melakukan perbaikan, 1 UMK OBA telah mengajukan sertifikasi pada akun e-sertifikasi dan sedang persiapan pemeriksaan sarana, dan juga pelaku usaha sedang proses pergantian TTK yang dapat bertugas secara full time di tempat produksi.
2. Telah melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun.
3. Mendorong pelaku usaha UMKM OBA untuk percepatan pergantian TTK yang bertugas secara *full time* di tempat produksi
4. Mendorong pelaku usaha UMKM Pangan untuk lebih aktif dalam menyelesaikan perbaikan dari evaluator.

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:



= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Cara Perhitungan dan Formula:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

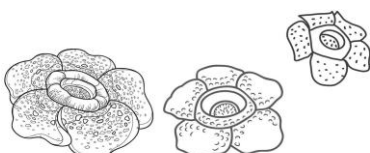
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan III terhadap target Triwulan adalah 108,70 % dengan kategori Sangat Baik.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	92	100	108,70

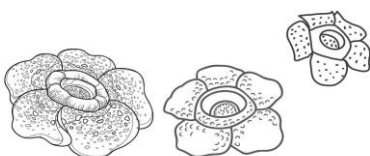
Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 100% sama dengan realisasi Triwulan III yang juga 100%. Hal ini disebabkan realisasi pada Indikator kinerja merupakan realisasi kumulatif dengan terlaksananya Tahap II yang mendukung capaian indikator kinerja pada triwulan III ini. Untuk capaian indikator kinerja pada triwulan I dan triwulan II, juga mengalami peningkatan, pada Triwulan I capaian terhadap target sebesar 100%, sedangkan pada Triwulan II capaian terhadap target sebesar 108,70%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan II terhadap target tahunan dikategorikan “Tercapai/ Melampaui” dengan capaian 108,70 % terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan Capaian Kinerja telah tercapai pada Triwulan II sesuai Target.



- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan III ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas.
2. Pada Bulan Juni telah dilakukan Proses Tahap II (Penyerahan Tersangka & Barang Bukti) yang dimana hal tersebut merupakan proses akhir dalam penanganan perkara oleh PPNS.
3. Intensifnya koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam penanganan perkara.

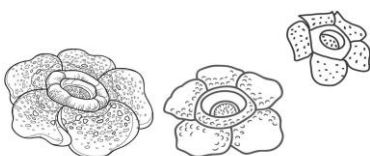
Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut didapatkan 1 (satu) kasus. Dimana kasus tersebut merupakan kasus yang ideal untuk ditingkatkan ke Pro Justitia. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara pada TW III, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU).
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.



5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

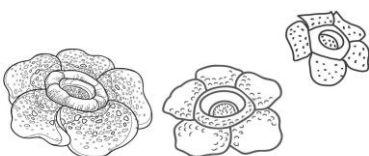
SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).



Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

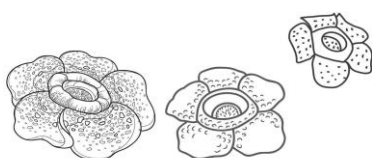
Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	100	Baik



Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada triwulan III terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tabel 79. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	100	50	50	100

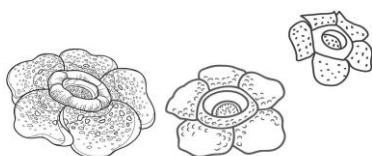
Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan II sebesar 50 tidak mengalami peningkatan pada triwulan III. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dan realisasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan III sama dengan Target dan Realisasi pada Triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 80. Perbandingan realisasi kinerja TW III terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56 %	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan III terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 55,56% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja pada B01 hingga B11 merupakan target pelaporan siber yang dilaporkan tiap



bulannya dengan tepat waktu. Realisasi kegiatan pada triwulan III adalah terlaksananya 3 Laporan Patroli Siber dan Profiling untuk 3 Bulan di Triwulan III.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Melakukan patroli siber setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.
2. Melakukan profiling setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.

Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

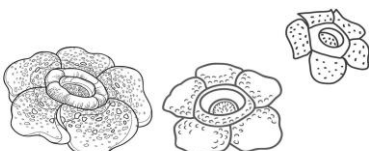
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
1. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
 2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

SK 8. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Prima

IK 1. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- A. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 2. Profesionalitas SDM (25%);
 3. Sarana Prasarana (18%);
 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);



5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

- B. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- C. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Cara Perhitungan Dan Formula

- A. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03
- B. Kategori nilai:

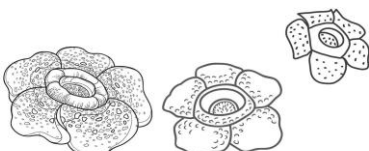
Tabel 81. Kategori Nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di	-	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan



Kabupaten Rejang Lebong				
-------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan III belum dapat dinilai karena Indikator Kinerja dinilai pada akhir tahun dengan capaian tahunan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja TW III terhadap Target tahun 2025

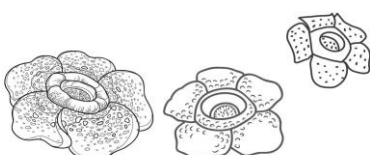
Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,60	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan III belum dapat dinilai dan dibandingkan dengan target tahunan karena Indikator Kinerja akan dinilai pada akhir tahun (Triwulan IV).

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

1. Menindaklanjuti setiap layanan informasi, konsultasi dan pengaduan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.
2. Mempublikasikan layanan informasi dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait pelayanan publik, pelayanan prima dan pelayanan untuk kelompok rentan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.
5. Menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.



5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 dalam rangka Tinjau Ulang Standar Pelayanan Tahun 2024 dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025.
2. Penerbitan Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Maklumat Pelayanan tahun 2025.
3. Publikasi jenis layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di media sosial, website dan laman SIPP.
4. Terdapat inovasi layanan publik “KURSI POM” bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk di BPOM.
5. Melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan publik di kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

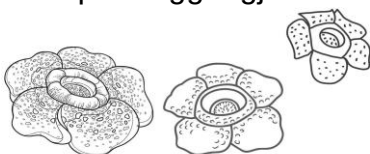
SK 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IK 1. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan Dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut

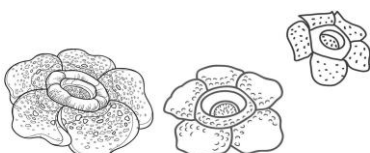
Tabel 84. Bobot Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 85. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).



No	Predikat	Nilai	Interpretasi
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

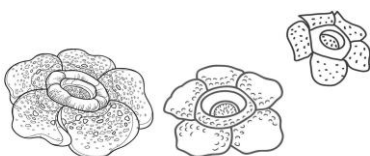
6) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Tabel 86. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian Triwulan III	Kategori
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

7) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya



Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian.

8) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 87. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025

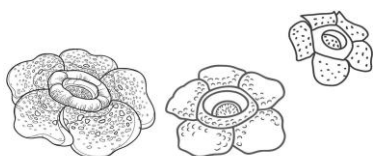
Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai AKIP UPT	78,26	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

9) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan kinerja indikator Nilai AKIP bisa dilihat pada periode penilaian sebelumnya yaitu ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. serta harus konsistennya pelaporan kinerja sesuai dengan timeline, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan item pemenuhan komponen AKIP.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan capaian nilai AKI UPT kerana adanya keterlibatan peran tim SAKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung implementasi akuntabilitas kinerja satker, rekomendasi perbaikan kinerja ke depan dengan mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja, rekomendasi yang sudah dikerjakan pada triwulan II adalah mengintergrasi narasi pada rekomendasi, analisis penyebab dan tindak lanjut pada laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim triwulan III dan memperbaiki SOP pengumpulan kinerja



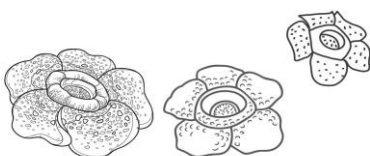
10) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator diantaranya yaitu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Penyusunan anggaran, Laporan RAPK yang disahkan, Laporan Interim Triwulan, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan. Serta tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP.

IK 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah perhitungan terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (delapan) indikator pembentuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian Kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)



2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 88. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

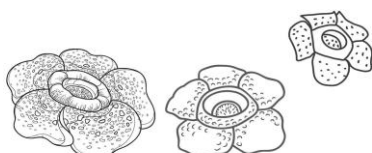
Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan.

Tabel 89. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian Triwulan III	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	-	-	-	Penilaian dilaksanakan pada triwulan IV (akhir periode anggaran)

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian dan merupakan target tahunan.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 90. Nilai NKA Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan III	% Capaian Triwulan III	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	5	-	-	Penilaian dilaksanakan pada triwulan IV (akhir periode anggaran)

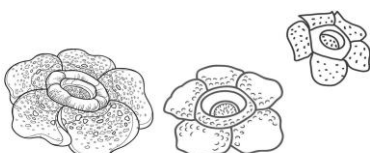
4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 5 (90,01% s.d. 100%), penilaian dilakukan pada Triwulan 1V (akhir periode anggaran). Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Triwulan III menunjukkan konsisten membaik dan mengalami peningkatan, di bulan Juli 95,54, Agustus 95,51 dan di bulan september 95,99. Namun, secara umum Masih terdapat kurang akuratan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan penyerapan anggaran hal ini menyebabkan aspek penilaian deviasi halaman 3 DIPA belum memenuhi target yang diharapkan. Upaya dalam rangka perbaikan kinerja dilakukan dengan:

- Menyampaikan permintaan rencana pelaksanaan dan kebutuhan anggaran kepada masing-masing pananggung jawab Indikator Kinerja Utama per triwulan
- Dalam rangka tertib penggunaan uang muka persediaan (UP), masing-masing penanggung jawab kegiatan menyampaikan nota dinas permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketersediaan dana pada masing-masing MAK.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Aplikasi ini mendukung SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mulai dari perencanaan hingga



pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran.

- b. Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput capaian rincian output (RO) kegiatan dalam rangka pengendalian pembangunan. Kendala saat ini adalah belum terkoneksi dengan Aplikasi SAKTI sehingga penginputan masih perlu dilakukan pada masing-masing aplikasi (SAKTI dan E-Monev Bappenas).
- c. Penggunaan aplikasi MyIntress Kemenkeu. Aplikasi ini merupakan *platform* monitoring yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan fragmentasi data dan duplikasi informasi yang ada dalam sistem monitoring sebelumnya. Aplikasi MyIntress mengintegrasikan dua aplikasi utama yaitu, OMSPAN dan MonSAKTI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi dalam pengelolaan transaksi keuangan.

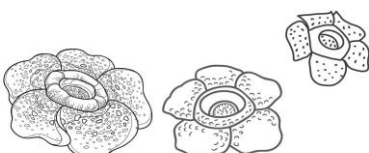
IK 3. Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 91. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat



Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

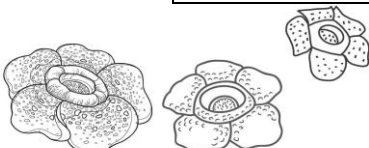
1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 92. Level Skor Tingkat Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>



<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>
---------------------	-------	---	--

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- . Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
 - a. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Tabel 93. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian Triwulan III	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

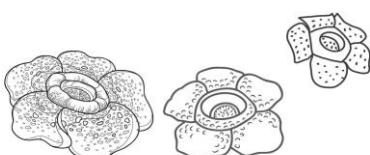
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 94. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT	2,55	-	-	Dinilai pada Triwulan IV



Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

- a. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait Manajemen Risiko.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Manajemen Risiko adalah dengan menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko.

IK 4. Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tim diantaranya :

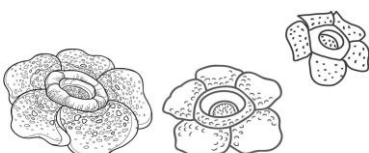
1. Tim Manajemen Perubahan

Rencana aksi pelaksanaan yang dilakukan yang telah disusun adalah

- a. Tersusunnya tim kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam mewujudkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang optimal
- b. Program Agen Perubahan yang menjadi tanggungjawabnya diselesaikan sesuai dengan perencanaan
- c. Melaporkan kegiatan Aoc ke aplikasi E-Monev Bappenas

2. Tim Sistem Pengawasan

- a. Laporan WBS, benturan kepentingan unit kerja
- b. Laporan gratifikasi unit kerja disusun secara berkala dan tepat waktu



- c. Laporan pengaduan (masyarakat) yang ditindaklanjuti, dimonitoring, dievaluasi secara tepat waktu
3. Tim Pengendalian Intern (SPI)
 - a. Melakukan persiapan audit mutu
 - b. Menyusun SOP
4. Tim Zona Integritas

Melakukan persiapan menuju Loka POM Rejang Lebong Zona Integritas

Cara Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada rumus berikut :

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi =

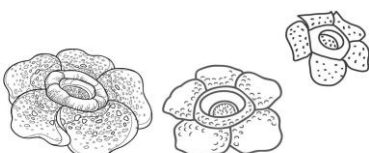
$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 95. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	70 %	70 %	100 %	Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan III Tahun 2025 sebesar 70 % dengan kategori baik.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator	TW II			TW III		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	40 %	40 %	100 %	70 %	70 %	100 %

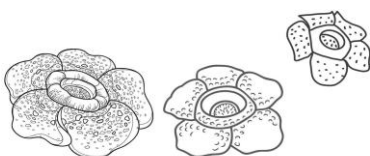
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Triwulan III meningkat dibanding triwulan II yaitu sebesar 70 % dan capaian telah mencapai target dengan kategori baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	70 %	70 %	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahunan sebesar 70 persen dengan dengan kategori perlu upaya keras, karena target tahunan merupakan akumulasi dari Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya :

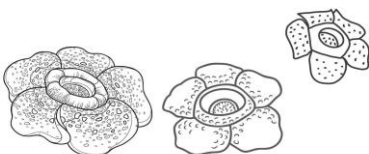
- a. Pelaksanaan kegiatan setiap pokja sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang telah disusun
- b. Penguatan Implementasi pelaksanaan SPIP dengan melakukan analisis resiko setiap IKU pada semester II
- c. Analisis progress kegiatan manajemen perubahan yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dengan melaporkan ke aplikasi e-monev RB
- d. Menyesuaikan dokumen SOP Mikro dengan SOP Makro yang telah disosialisasi BPOM

Rekomendasi yang diperlukan dalam perbaikan kinerja ke depan adalah melakukan monev secara berkala dalam penguatan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi, sedangkan tindak lanjut rekomendasi yang sudah dikerjakan pada triwulan II adalah melakukan monev secara berkala dalam penguatan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

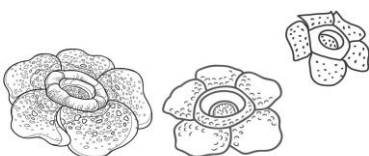
5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya

- a. Aplikasi sang integritas : merupakan aplikasi yang melaporkan kegiatan benturan kepentingan
- b. Laporan benturan kepentingan, *Whistleblowing system* dan laporan gratifikasi dalam mewujudkan tata laksana organisasi yang mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas.
- c. Aplikasi <http://e-monevrb.pom.go.id> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM Rejang Lebong.



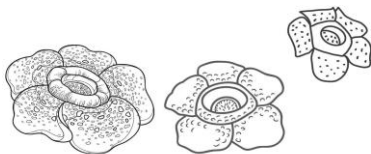
- d. Penilaian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); Monitoring dan Pelaksanaan Mengukur kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik : menilai konsisten PPID Pelaksana memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada PPID Pelaksana, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi PPID Pelaksana dan memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana.
- e. Pemilihan pegawai terbaik merupakan program yang mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan;



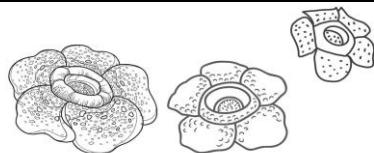
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 98. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025

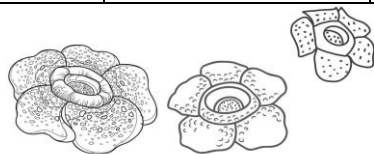
No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai	Melakukan sampling sediaan farmasi sesuai renlak	Desember 2025	-			
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat sampel yang belum selesai diuji, dikarenakan terdapat alat AAS yang rusak di BPOM Bengkulu, Parameter uji logam mengalami clock off karena AAS mengalami kerusakan dari tanggal 24 April - 13 Juni 2025, sehingga terjadi akumulasi penumpukan sampel dari bulan Mei. 2. Microwave yang tersedia di Lab pangan BPOM Bengkulu memiliki kapasitas kecil (6 lubang tatakan) sehigga tidak mengakomodir percepatan pengujian sampel yang menumpuk tadi	Koordinasi dengan Ka Tim Pengujian Pangan	Desember 2025	-Ketua Tim telah menyusun Renlak Pengujian Pangan setiap bulan berdasarkan realisasi periode sebelumnya. -Ketua Tim telah melakukan Tindak Lanjut terhadap sampel Pangan olahan yang TMS berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.			



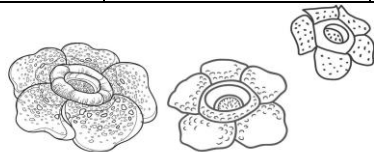
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Lintas sektor sangat poaktif dalam menangani KLB, komunikasi dan koordinasi berjalan lancar sehingga sampel dapat disampaikan ke Laboratorium segera saat kejadian KLB	Mempertahankan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor baik di daerah maupun provinsi sehingga kejadian KLB dapat ditangani dengan tepat dan cepat	Agustus - September 2025	1. Petugas TGC telah melaksanakan Investigasi Kejadian KLB 2. Pemeriksaan sarana produksi pangan dan sarana SPPG Kabupaten Lebong 3. Telah dilakukan sampling pangan yang diduga sebagai pemicu terjadinya KLBKP 4. Pengiriman sampel ke Laboratorium Balai POM di Bengkulu dan Labkesda kabupaten atau Provinsi 5. Telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada pihak pihak terkait dalam pengelolaan Makanan MBG di Kab. Lebong 6. Telah terbit laporan epidemiologi KLBKP 7. Telah tersusun Laporan secara keseluruhan KLB KP yang terjadi di Kab. Lebong	-	Agustus - September 2025	Kejadian KLB KP telah dilaporkan ke Deputi III dan Deputi Pembina (Deputi IV) serta telah di input di aplikasi SPIMKER
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kegiatan telah dilaksanakan dan selesai pada TW II	-	-	-	-	-	-
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat sarana yang belum mengirimkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Loka POM: -1 sarana belum mengirimkan CAPA sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu CV Surya Tirta Mandiri,	- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA. - Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan	Desember 2025	- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA. - Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas	-	-	-



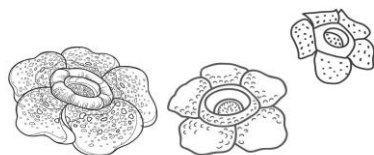
		dan 2 sardis pangan belum membuat surat pernyataan, yaitu Toko Eni dan Toko Anisa	CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan. - Petugas meminta pelaku usaha membuat surat pernyataan langsung di sarana ketika selesai pemeriksaan		waktu yang ditetapkan. - Petugas meminta pelaku usaha membuat surat pernyataan langsung di sarana ketika selesai pemeriksaan			
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat target sarana produksi pangan yang tidak bisa diperiksa (tutup/tidak operasional lagi/sedang tidak berproduksi) sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan.	Mencari target pengganti untuk target sarana yang tidak bisa diperiksa berdasarkan monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.	Desember 2025	Target pemeriksaan sarana dialihkan ke kabupaten lain (menetapkan target pengganti)	-		
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat hasil pemeriksaan di September 2025 yang belum dibuat surat tindak lanjut dan diinput SIPT hingga 30 September 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi Triwulan III (1 sarana: Puskesmas)	Menyusun jadwal pemeriksaan sarana berdasarkan beban kerja dan kompetensi Petugas serta melakukan penyesuaian renlak jika diperlukan.	Desember 2025	-Ketua Tim telah menyusun Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan realisasi periode sebelumnya. - Ketua Tim/Penyelia telah melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.	-		
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat hasil pemeriksaan di September 2025 yang belum dibuat surat tindak lanjut dan diinput SIPT hingga 30 September 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi Triwulan III (2 sarana distribusi pangan)	Menyusun jadwal pemeriksaan sarana berdasarkan beban kerja dan kompetensi Petugas serta melakukan penyesuaian renlak jika diperlukan.	Desember 2025	-Matriks penetapan kesimpulan dan tindak lanjut sarana berdasarkan Pedoman Tindak lanjut telah tersedia dan disosialisasikan ke Petugas. - Ketua Tim/Penyelia telah melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan	-		



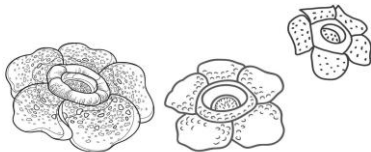
					penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman/matriks kesimpulan dan Tindak Lanjut.			
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilakukan sesuai renlak	Agar setiap Ka Tim memonitoring dan evaluasi setiap iklan yang diawasi	Desember 2025	Pengawasan iklan telah tercapai sesuai target			
10	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan							
11	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	IKU baru yang ditetapkan pada Triwulan III/2025, tidak tersedia anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Bimtek secara luring.	- Melakukan penyesuaian/revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Advokasi dan Bimtek secara luring. - Kegiatan advokasi AMR dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan advokasi lainnya. - Jika tidak tersedia anggaran, kegiatan Advokasi dan Bimtek dilaksanakan secara daring dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.	Desember 2025	- Kegiatan advokasi AMR ke Pemda Kab. Lebong dengan hasil Dinkes Lebong mengeluarkan surat pemberitahuan ke Apotek dilarang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. - Publikasi hasil pengawasan Apoek terkait pengendalian AMR tahun 2024 pada tgl. 30 September 2025	- Bimtek Pengendalian AMR - Publikasi hasil pengawasan Apotek Semester I/2025	Desember 2025	
12	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target nilai pemenuhan lab pengujian TW III telah tercapai	Mempertahankan dan meningkatkan capaian sesuai rencana pemenuhan nilai SKL UPT, melalui pemenuhan standar ruang lingkup	Desember 2025	Telah mengajukan permintaan baku pembandingan untuk verifikasi metode pengujian rapid komoditi obat dan OBA	-	-	Hingga akhir Triwulan III, capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian sebesar 99,09% dari target tahunan. Untuk mencapai 100% pemenuhan pada akhir tahun, Tim pengujian akan



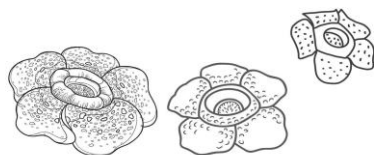
								melakukan verifikasi metode analisis yang berkontribusi langsung terhadap komponen penilaian standar ruang lingkup.
13	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Advokasi telah dilaksanakan ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM namun hanya 2 Kabupaten yang merespon program KKPA dan aktif dalam pengisian tools KKPA	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan jemput bola sehingga dapat memacu keaktifan dan optimisme Kabupaten dalam program KKPA di Tahun Mendatang	30 September 2025	1. Telah dilaksanakan Advokasi ke 3 Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM 2. Telah Dilakukan Pendampingan pengisian Tools KKPA di Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang 3. Telah dilaksanakan pemantauan / monitoring terhadap pengisian tools KKPA di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang 4. Telah dilaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait data dukung Tools KKPA yang harus disampaikan oleh masing2 Kabupaten 5. Telah menentukan target Kabupaten Pangan Aman Tahun 2025	-	30 September 2025	Pendampingan dan Pengisian Tools KKPA telah dilaksanakan sebaik mungkin dan selengkap mungkin data yang dapat diupayakan oleh Pemda Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target Tingkat EFF KIE Terpenuhi	Optimalisasi dan mempertahankan Tingkat EFF KIE pada selanjutnya agar tetap mencapai target	September 2025	1. KIE Tatap Muka Bimtek OBA bagi Distributor OBA 2. KIE Media (Leaflet) pada Distributor OBA	Melaksanakan KIE Media melalui Radio, Baliho, Medsos dan KIE Tatap muka untuk optimalisasi sesuai perencanaan	Desember 2025	Tercapai - Progress



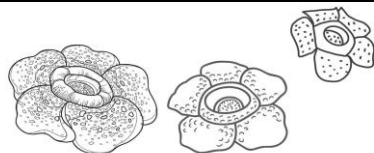
						yang telah disusun		
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dukungan pihak sekolah dan komitmen kepala sekolah dalam menerapkan keamanan pangan sekolah sangat berkontribusi besar dalam terlaksananya intervensi keamanan pangan di sekolah.	Dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan PJAS seutuhnya sehingga Kader dan KOMunitas benar benar merasakan intervensi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Oktober 2025	1. Advokasi Lintas Sektor terkait Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Sekolah intervensi dan Sekolah Perluasan 3. Bimtek Keamanan Pangan kepada Kader Keamanan Pangan 4. Pembagian paket Edukasi kepada Sekolah Intervensi dan Sekolah Perluasan 5. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Kemanan Pangan yang dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya	Penyusunan Laporan Kegiatan Kemanan Pangan Sekolah	Oktober	Laporan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah sedang dalam proses editing
16	03 - Jumlah desa pangan aman	Kerjasama yang baik antara Loka POM dan Kelurahan Tangsi Baru, Partisipasi dan peran aktif KKPD dan TKPD dalam pelaksanaan Kelurahan Pangan Aman di Tangsi Baru	Dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan juknis dan tahapan GKPD seutuhnya sehingga KKPD dan TKPD serta Masyarakat benar benar merasakan intervensi yang	Juli 2025	1. Advokasi Lintas Sektor terkait Gerakan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Kader dan Komunitasnya 3. Bimtek Keamanan	-	Juli	Seluruh tahapan GKPD telah terlaksana dan Kader Keamanan Pangan telah menyusun Laporan Kegiatan



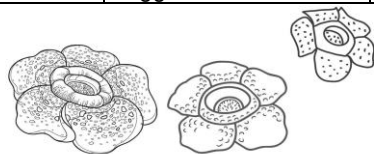
		sangat menentukan keberhasilan program	dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong		Pangan kepada Kader Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru 4. Pendampingan Kader dalam Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Desa / Kelurahan, pendampingan penyusunan laporan kegiatan dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Kemanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh kader kepada komunitasnya			
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum terlaksananya semua tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Melaksanakan semua tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli 2025	Telah terlaksananya seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi serta penyusunan Rencana Aksi Pasar Pangan Aman tahun 2026	-		Seluruh tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan dengan capaian 1 pasar intervensi



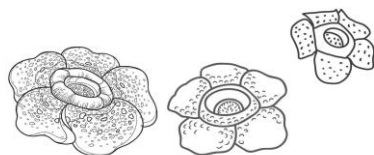
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1. Kegiatan pendampingan awal dilaksanakan secara online menyesuaikan ketersediaan anggaran. 2. Telah Terbitnya 1 Sertifikat IP CPPOB UMK Pangan dari 2 target UMK yang didampingi	Mendorong pelaku usaha lebih aktif dalam menyelesaikan perbaikan serta masukan dari evaluator	TW III	1. Telah terbit 1 sertifikat IP CPPOB dari 3 UMK target (Pangan 2 dan OBA 1) 1 UMK Pangan telah mengajukan sertifikasi pada akun e-sertifikasi dan sedang melakukan perbaikan 1 UMK OBA telah mengajukan sertifikasi pada akun e-sertifikasi dan sedang persiapan pemeriksaan sarana, dan juga pelaku usaha sedang proses pergantian TTK yang dapat bertugas secara full time di tempat produksi 2. Telah melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai renlak. 3. Mendorong pelaku usaha UMKM OBA untuk percepatan pergantian TTK yang bertugas secara full time di tempat produksi 4. Mendorong pelaku usaha UMKM Pangan untuk lebih aktif dalam menyelesaikan perbaikan dari evaluator	Belum terbitnya 1 IP-CPPOB dari 2 target UMKM Pangan yang didampingi dikarenakan, lamanya proses perbaikan dari UMK Belum terbitnya 1 IP CPOTB dari 1 target UMKM OBA yang didampingi dikarenakan masih menunggu SK TTK yang belum terbit	TW 4	Proses pendampingan telah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga capaian telah memenuhi target (100%)						Sesuai rencana
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan						Sesuai rencana



	Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di TW 3 sebesar 75% dengan capaian 100% capaian ini memenuhi target TW3 sebesar 75%						
21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	1. Belum terlaksananya Forum Konsultasi Publik dalam rangka Tinjau Ulang Standar Pelayanan, 2. Belum tersedia Standar Pelayanan Publik Loka POM Rejang Lebong tahun 202, dan 3. Maklumat Pelayanan tahun 2025	Melaksanakan rapat tinjau ulang SP tahun 2024, melaksanakan Forum Konsultasi Publik serta menerbitkan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan tahun 2025	TW III tahun 2025	- Telah terlaksananya rapat internal dengan pembahasan tinjau ulang Standar Pelayanan Publik tahun 2024 - Telah terlaksananya Forum Konsultasi Publik tahun 2025 dengan tema Tinjau Ulang Standar Pelayanan Publik dan Pemaparan Rancangan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 - Telah ditetapkan nya Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 - Telah ditetapkannya Maklumat Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	Telah terlaksananya semua rencana aksi dan rekomendasi pada triwulan III ini dalam mendukung capaian nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2025
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan dakung telah dilengkapi, menunggu hasil penilaian dari inspektorat'	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja;	Desember 2025	1. Melengkapi data dukung penilaian SAKIP 2. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan SAKIP	-		Progress
23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian Nilai Kinerja Anggaran	Mengoptimalkan sisa pagu anggaran	Oktober 2025	Melaksanakan monev akurasi Rencana	1. Melakukan Revisi DIPA	Oktober 2025	Nilai Kinerja Anggaran tahun



		diperhitungkan di akhir tahun. Secara umum salah satu Komponen Perhitungan NKA yaitu IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) di pada kurun waktu triwulan 3 konsisten mengalami peningkatan, nilai terendah pada bulan Juli dengan Nilai 94,54 dan tertinggi pada bulan September dengan Nilai 95,79.	swakelola dan pengadaan dengan melakukan pergeseran antar Rincian Output		kegiatan dan serapan anggaran	Satker ke DJA disertai dengan Data Dukung antara lain : Surat permohonan pimpinan Satker ke Sekretaris Utama BPOM 2. Menyusun KAK 3. Menyusun RKA RO sebelum dan sesudah pergeseran		2025 memenuhi target yang telah ditetapkan
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kegiatan Rencana Aksi dalam rangka penilaian maturitas manajemen risiko sudah terlaksana dengan baik	Melakukan optimalisasi koordinasi dengan setiap anggota tim	Desember 2025	Menyusun Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	-		Progress
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Kegiatan Reformasi Birokrasi sudah terlaksana dengan baik	Melakukan optimalisasi koordinasi setiap pokja pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Oktober 2025	1. Pelaksanaan kegiatan setiap pokja sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang telah disusun 2. .Penguatan Implementasi pelaksanaan SPIP dengan melakukan analisis resiko setiap IKU pada semester II 3. Analisis progress kegiatan manajemen perubahan yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dengan melaporkan ke aplikasi e-monev RB 4. Menyesuaikan dokumen SOP Mikro dengan SOP Makro yang telah disosialisasi BPOM	Ada 1 kegiatan Aoc yang belum dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya Loka Talk	Desember 2025	Progress



3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pagu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ialah sebesar 4.439.464.000 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah yang terdiri dari :

Tabel 99. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.398.454.000	2.652.249.000	388.761.000
Blokir	0	1.008.467.000	0
Pagu Netto	1.398.454.000	1.643.782.000	388.761.000

sehingga Pagu Netto Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Rp 3.430.997.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

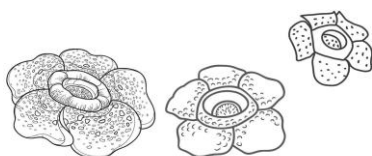
Sedangkan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan September 2025 (Triwulan III) ialah sebagai berikut:

Tabel 100. Realisasi Anggaran Triwulan III

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.398.454.000	2.652.249.000	388.761.000
Realisasi	1.061.340.646	1.165.380.771	289.997.120
Persentase	75.89 %	43.94%	74.60%
Total Realisasi Anggaran			2.516.718.537

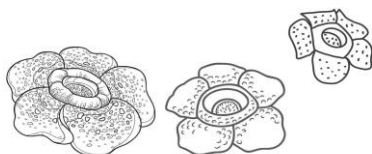
b. Perbandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan III Tahun 2025 dengan pagu anggaran yang sudah dikurangi dengan blokir.



Tabel 101. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan III Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan/Out Put	Anggaran		
			Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5 (4/3*100)
1	AEA.0 01	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.299.000,00	4.964.000,00	34,72
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	3.132.000,00	1.250.000,00	39,91
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	16.280.000,00	13.114.900,00	80,56
4	BKB.0 01	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	38.209.000,00	35.450.516,00	92,78
5	BMB.0 01	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	13.970.000,00	10.127.500,00	72,49
6	CAB.0 01	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	269.443.000,00	230.541.5 00,00	85,56
7	CAN.0 01	Perangkat pengolah data dan komunikasi	115.000.000,00	59.455.620,00	51,70
8	CBV.0 01	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4.318.000,00	-	-
9	PDD.0 01	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	123.200.000,00	109.448.0 32,00	88,84
10	QCD. U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	101.717.000,00	77.394.871,00	76,09
11	QDB.0 01	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19.150.000,00	17.329.000,00	90,49
12	QDB.0 02	Desa Pangan Aman	33.854.000,00	32.908.200,00	97,21



13	QDB.0 03	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22.290.000,00	18.650.298,00	83,67
14	QDG. 001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6.220.000,00	5.062.158,00	81,39
15	QIA.0 01	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91.670.000,00	59.980.300,00	65,43
16	QIA.0 02	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	92.489.000,00	68.750.009,00	74,33
17	QIC.0 01	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	11.267.000,00	6.840.000,00	60,71
18	QIC.0 04	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95.071.000,00	56.996.905,00	59,95
19	EBA.9 56	Layanan BMN	1.300.000,00	650.000,00	50,00
20	EBA.9 94	Layanan Perkantoran	2.358.118.000,00	1.707.804.728,00	72,42
Rata-rata Capaian			3.430.997.000,00	2.516.718.537,00	73,35

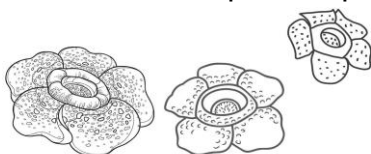
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 73,35 % pada triwulan III Tahun 2025

c. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Pada Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \times 100 \%$$



Standar Efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):

$$TE = \frac{(IE-SE)}{SE}$$

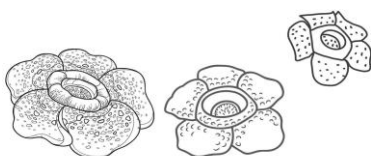
Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria :

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range seperti tabel di bawah ini.

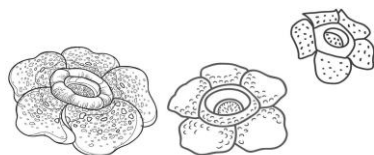
Tabel 102. Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0-0,2	100 % (efisien)
3	0,21-0,4	95% (efisien)
4	0,41-0,6	92 % (efisien)
5	0,61-0,8	90 % (efisien)
6	0,81-1,0	88 % (efisien)
7	1,01-1,2	86 % (tidak efisien)
8	1,21-1,4	84 % (tidak efisien)
9	1,41-1,6	80 % (tidak efisien)
10	1,61-1,8	78 % (tidak efisien)
11	> 1,81	75 % (tidak efisien)

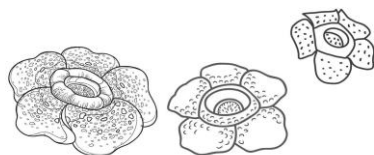


Tabel 103. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

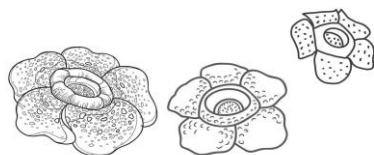
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target Bulanan	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulanan		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)	6	7	8	9 (8/7*100)	10 (6/9)	11	12	13
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,24	109,16	109,16	92.489.000,00	68.750.009,00	74,33	1,4685	0,47	92%	Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	95,43	116,38	110,00	91.670.000,00	55.479.715,77	60,52	1,8175	0,82	88%	Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	100,00	54.270.000,00	867.649,29	1,60	62,5483	61,55	75%	Tidak Efisien
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110,00	54.270.000,00	2.765.285,29	5,10	21,5880	20,59	75%	Tidak Efisien



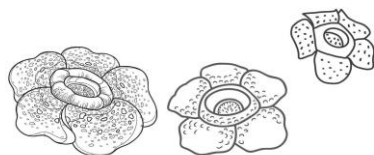
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97,76	111,09	110,00	11.267.000,00	3.420.000,00	30,35	3,6239	2,62	75%	Tidak Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	11.267.000,00	3.420.000,00	30,35	3,6203	2,62	75%	Tidak Efisien
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	95,88	105,07	105,07	28.353.000,00	18.791.305,00	66,28	1,5854	0,59	92%	Efisien
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82,08	102,60	102,60	54.358.000,00	27.026.959,20	49,72	2,0635	1,06	86%	Tidak Efisien
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4	97,7	108,08	108,08	12.360.000,00	6.390.400,00	51,70	2,0903	1,09	86%	Tidak Efisien
10	12- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	40.158.000,00	3.014.818,28	7,51	14,637 6	13,6 4	75%	Tidak Efisien



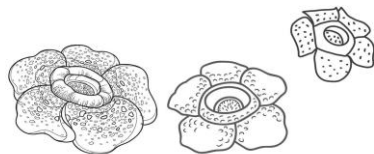
11	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0,00	0,00	40.158.000,00	1.773.422,52	4,42	-	-	1,00	75%	Tidak Efisien
12	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,8	10,9	100,93	100,93	123.200.000,00	109.448.032,00	88,84	1,1361	0,14	100%		Efisien
13	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0,00	0,00	54.270.000,00	867.649,29	1,60	-	-	1,00	75%	Tidak Efisien
14	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	86,28	101,95	101,95	30.250.000,00	23.242.400,00	76,83	1,3269	0,33	95%		Efisien
15	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100,00	100,00	19.150.000,00	17.329.000,00	90,49	1,1051	0,11	100%		Efisien
16	03 - Jumlah desa pangan aman	100	100	100,00	100,00	33.854.000,00	32.908.200,00	97,21	1,0287	0,03	100%		Efisien
17	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	100,00	22.290.000,00	18.650.298,00	83,67	1,1952	0,20	100%		Efisien
18	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	55	55	100,00	100,00	6.220.000,00	5.062.158,00	81,39	1,2287	0,23	95%		Efisien



	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan											
19	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108,70	108,70	101.717.000,00	77.394.871,00	76,09	1,4285	0,43	92%	Efisien
20	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	14.299.000,00	4.964.000,00	34,72	2,8805	1,88	75%	Tidak Efisien
21	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	0,00	3.132.000,00	1.250.000,00	39,91	-	-	75%	Tidak Efisien
22	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	2.512.627.000,00	541.008.259,20	21,53	-	-	75%	Tidak Efisien
23	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	2.512.627.000,00	631.176.302,40	25,12	-	-	75%	Tidak Efisien
24	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	2.512.627.000,00	631.176.302,40	25,12	-	-	75%	Tidak Efisien
25	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	70	70	100,00	100,00	273.761.000,00	230.541.500,00	84,21	1,1875	0,19	100%	Efisien
	Rata-rata Capaian								5,102	4,102	75%	Tidak Efisien



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat efisensi Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak efisien dan secara umum capaian tingkat efisiensi sebesar 75 % hal ini disebabkan masih ada 6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang memiliki target tahunan, sehingga tingkat efisiensi belum efisien.



BAB IV

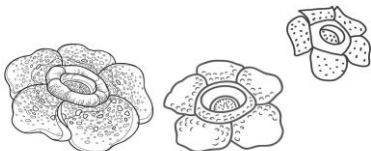
PENUTUP

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik Triwulan III tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 104,54% dengan predikat “Istimewa” dan jumlah anggaran yang telah direalisasikan Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp. Rp. 2.516.718.537,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari total anggaran non blokir sebesar Rp. 3.430.997.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

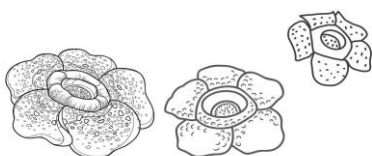
Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mendeskripsikan tentang gambaran kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja dan analisis kinerja yang merupakan indikator keberhasilan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan III Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai target yang sudah ditetapkan pada triwulan III Tahun 2025, upaya keberhasilan yang telah dicapai diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, penguatan komunikasi dan koordinasi ke lintas sektor terkait penanganan kejadian luar biasa, dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan advokasi pangan dan program pengawasan obat dan makanan, dukungan dari pihak sekolah, pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan keberhasilan capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, jumlah desa pangan aman dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, partisipasi aktif dari seluruh tim dalam mencapai keberhasilan capaian indikator kinerja.

Dalam mempertahankan kinerja yang sudah dicapai pada triwulan III diharapkan seluruh pemegang kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tetap konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun, semakin optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan



koordinasi dengan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, penguatan lintas sektor terkait dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja dan peningkatan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan secara rutin dan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi.

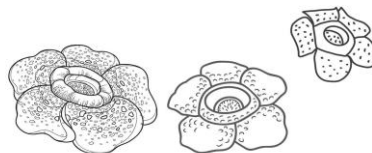


LAMPIRAN

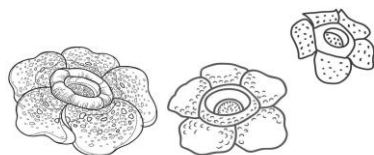
Kertas Kerja Pengukuran IKU Triwulan 2 Tahun 2025

KERTAS KERJA PENGUKURAN IKU TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Satuan	April				Mei				JUNI			
					Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan April	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Mei	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Juni	Capaian terhadap target Tahun 2025
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	Persen	81,75	98,16	120,07	120,07	81,75	99,03	121,14	121,14	81,75	96,82	118,43	118,43
2		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	Persen	75,00	100,00	133,33	133,33	75,00	100,00	133,33	133,33	75,00	100,00	133,33	133,33
3		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Persen	85,00	100,00	117,65	117,65	85,00	100,00	117,65	117,65	85,00	100,00	117,65	117,65
5		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	Persen	88,00	93,33	106,06	106,06	88,00	100,00	113,64	113,64	88,00	100,00	113,64	113,64
6		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	Persen	78,00	100,00	128,21	128,21	78,00	100,00	128,21	128,21	78,00	100,00	128,21	128,21
7		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5	Persen	92,50	116,67	126,13	126,13	92,50	119,44	129,12	129,12	92,50	94,83	102,52	102,52
8		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00	84,62	105,78	105,78	80,00	85,88	107,35	107,35
9		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	Persen	78,91	100,00	126,73	126,73	78,91	100,00	126,73	126,73	78,91	100,00	126,73	126,73
10	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai	10,00	10,70	107,00	97,27	10,00	10,70	107,00	97,27	10,00	10,70	107,00	97,27
11	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	Persen	84,63	88,22	113,35	113,35	84,63	95,93	113,35	113,35	84,63	85,86	101,45	101,45
12		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	Sekolah	25,00	25,00	100,00	1250,00	25,00	25,00	100,00	1250,00	25,00	25,00	100,00	1250,00



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Satuan	April				Mei				JUNI			
					Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan April	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Mei	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Juni	Capaian terhadap target Tahun 2025
13		03 - Jumlah desa pangan aman	1	Desa	25,00	25,00	100,00	2500,00	50,00	50,00	100,00	5000,00	75,00	75,00	100,00	7500,00
14		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar	25,00	25,00	100,00	2500,00	50,00	50,00	100,00	5000,00	75,00	75,00	100,00	7500,00
15	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	persen	20,00	20,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	31,25	30,00	30,00	100,00	37,50
16	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	Persen	85,00	55,00	64,71	59,78	92,00	55,00	59,78	59,78	92,00	100,00	100,00	108,69
17	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Persen	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	50,00	100,00
18	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6	Indeks	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
19	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78,26	Persen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Nilai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	Indeks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	Persen	20,00	20,00	100,00	20,00	30,00	30,00	100,00	30,00	40,00	40,00	100,00	40,00



PK Revisi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 29 August 2025

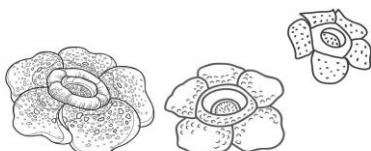
Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

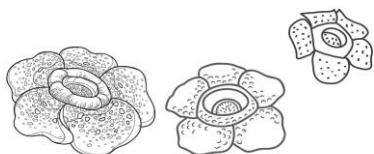
TARUNA IKRAR



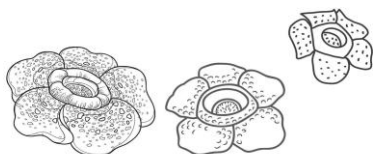
Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.4 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33 Persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Indeks



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.439.464.000 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.636.875.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.802.589.000

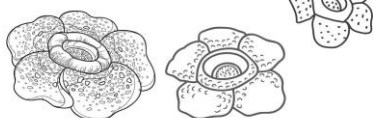
Rejang Lebong, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

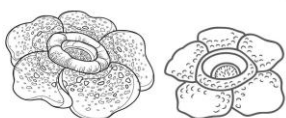


RAPK Revisi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

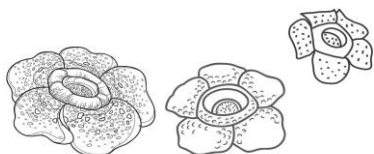


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

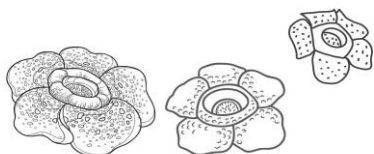
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	90	90	90	90	90	92,489,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL			79,249,000	79,249,000		
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			13,240,000	13,240,000		
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	82	82	82	82	82	84,850,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	47,450,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - Dukungan Pelaksanaan Kegiatan			33,531,000	33,531,000		
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			C - Koordinasi Lintas Sektor			3,869,000	3,869,000		
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,314,800
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	1,314,800		
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	4,190,400
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	4,190,400		
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	5,633,500		
NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			11,267,000	5,633,500				



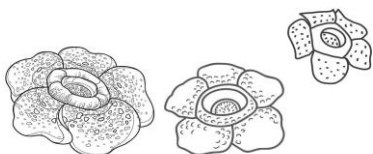
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		3. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBILING				7,690,000				7,690,000
		4. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Peningkatan Kompetensi Pegawai				33,300,000				33,300,000
		5. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik				1,600,000				1,600,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	25	25	50	50	75	100	100	2	95,048,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				A - BLOKIR Efisiensi				75,898,000				75,898,000
		2. DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS				A - ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH				2,300,000				2,300,000
		3. DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS				B - Bimbingan Teknis Keamanan Pangan				7,410,000				7,410,000
		4. DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS				C - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah				9,440,000				9,440,000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	50	75	100	100	100	100	100	1	154,229,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		2. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				A - Blokir Efisiensi Anggaran				120,375,000				120,375,000
		3. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				F - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa				5,408,000				5,408,000
		4. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - Advokasi Kelembagaan Desa				8,465,000				8,465,000
		5. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)				8,891,000				8,891,000
		6. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				C - Bimbingan Teknis Komunitas Desa				11,090,000				11,090,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	75	100	100	100	100	100	1	101,339,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				B - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR				17,210,000				17,210,000
		2. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - SURVEY PASAR AMAN				14,230,000				14,230,000
		4. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - Monitoring pengawalan program pasar bebas bahan berbahaya dengan mobling				14,800,000				14,800,000



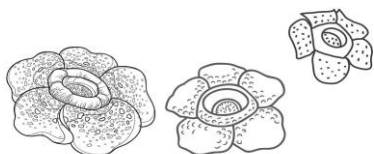
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							A - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR				28,680,000	28,680,000
		6. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung							A - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR DARI BAHAN BERBAHAYA				26,419,000	26,419,000
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	45	50	55	63	73	14.29	28,274,000
		NO RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM							B - PELAKSANAAN DAN PENDAMPINGAN UMKM				6,220,000	6,220,000
		2. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM							A - BLOKIR EFISIENSI ANGGARAN 78 %				22,054,000	22,054,000
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		15	55	85	92	92	92	92	92	92	92	92	101,717,000
		NO RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	051 - Operasi Intelijen							B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				38,376,000	38,376,000
		2. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							A - Pemberkasan				24,492,000	24,492,000
		3. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							C - Gelar Kasus dan Pelaporan				340,000	340,000
		4. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,400,000	2,400,000
		5. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				1,000,000	1,000,000
		6. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan							A - Operasi Penindakan				25,069,000	25,069,000
		7. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				680,000	680,000
		8. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasan							F - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				8,020,000	8,020,000
		9. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)							B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				1,340,000	1,340,000
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	65,000,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan		A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan		2,549,000		2,549,000				
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		C - Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi PPNS Badan POM RI		4,870,000		4,870,000				
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		B - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan		28,361,000		28,361,000				
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		D - Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI		4,870,000		4,870,000				
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		E - Forum Koordinasi Intelijen		6,600,000		6,600,000				
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		F - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		6,000,000		6,000,000				
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR		11,750,000		11,750,000				
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.6	15,240,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		A - PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI		3,132,000		3,132,000				
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik		B - Blokir		12,108,000		12,108,000				
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.26	915,776,700
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - Administrasi Kegiatan		2,160,000		648,000				
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Blokir Efisiensi Anggaran		390,071,000		117,021,300				
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI		4,602,000		1,380,600				
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - KOORDINASI DAN ADVOKASI		66,884,000		20,065,200				
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG		934,578,000		280,373,400				
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK		57,573,000		17,271,900				
		7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM		115,000,000		34,500,000				
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL		1,340,881,000		402,264,300				
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - Blokir Efisiensi Anggaran		96,791,000		29,037,300				
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan		A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG		19,679,000		5,903,700				



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		Makanan	Makanan				LEBONG								
		11. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Pendampingan dan Pelaporan				5,840,000				1,752,000
		12. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)				18,530,000				5,559,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,068,406,150
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Administrasi Kegiatan				2,160,000				756,000
		2. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Pendampingan dan Pelaporan				5,840,000				2,044,000
		3. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI				4,602,000				1,610,700
		4. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Blokir Efisiensi Anggaran				390,071,000				136,524,850
		5. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)				18,530,000				6,485,500
		6. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				19,679,000				6,887,650
		7. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - Blokir Efisiensi Anggaran				96,791,000				33,876,850
		8. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL				1,340,881,000				469,308,350
		9. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK				57,573,000				20,150,550
		10. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG				934,578,000				327,102,300
		11. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - KOORDINASI DAN ADVOKASI				66,884,000				23,409,400
		12. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM				115,000,000				40,250,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.55	1,068,406,150
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL				1,340,881,000				469,308,350
		2. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK				57,573,000				20,150,550
		3. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM				115,000,000				40,250,000
		4. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Blokir Efisiensi Anggaran				390,071,000				136,524,850
		5. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG				934,578,000				327,102,300
		6. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Administrasi Kegiatan				2,160,000				756,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - PERTEMUAN NASIONAL PIMPINAN (PERTEMUAN TERPADU)					18,530,000		6,485,500		
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN			B - Pendampingan dan Pelaporan					5,840,000		2,044,000		
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG					19,679,000		6,887,650		
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - KOORDINASI DAN ADVOKASI					66,884,000		23,409,400		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			C - Blokir Efisiensi Anggaran					96,791,000		33,876,850		
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI					4,602,000		1,610,700		
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT				5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	273,761,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			B - Review Perencana, Pengawas dan Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Tahap 2 Gedung Kantor Loka POM Rejang Lebong					4,318,000		4,318,000		
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Fasilitas Perkantoran					269,443,000		269,443,000		
															Total	4,439,464,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Rejang Lebong, 29 Agustus 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong


PUKUNO ESHIRAWAN PUTRA

